

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PESANAN FIKTIF PADA DRIVER GRAB INDONESIA**

(Studi Kasus Grab Kota Surakarta)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

HAFIIDZ ALI DHARMAWAN

NIM.18.21.3.1.101

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PESANAN FIKTIF PADA DRIVER GRAB INDONESIA**

(Studi Kasus Grab Kota Surakarta)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

HAFIDZ ALI DHARMAWAN

NIM.18.21.3.1.101

Surakarta, 24 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.

NIP. 19761113200112001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : HAFIIDZ ALI DHARMAWAN

NIM : 18.21.3.1.101

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PESANAN FIKTIF PADA DRIVER GRAB INDONESIA (Studi Kasus Grab Kota Surakarta)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 10 November 2022



Hafiidz Ali Dharmawan

Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Hafidz Ali Dharmawan

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Hafidz Ali Dharmawan NIM. 18.21.3.1.101 yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PESANAN FIKTIF PADA DRIVER GRAB INDONESIA (Studi Kasus Grab Kota Surakarta)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 24 November 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.

NIP. 19761113200112001

PENGESAHAN
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PESANAN FIKTIF PADA DRIVER GRAB INDONESIA
(Studi Kasus Grab Kota Surakarta)

Disusun Oleh :

HAFIDZ ALI DHARMAWAN

NIM.18.21.3.1.101


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari 26 Januari 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)


Penguji I


Luthfiana Zahriani, M.H.
NIP.197608272000032007

Penguji II


Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I.
NIP.197701052011012004

Penguji III


Dr. Ismail Yahya, MA.
NIP.197504091999031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفَعَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

Tangan yang diatas lebih baik daripada tangan yang di bawah.
Tangan yang diatas adalah yang memberi sedangkan tangan yang di bawah adalah
yang meminta.

(HR. Bukhari: 1339)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, kakak dan seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan penuh demi kelancaran penelitian ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘Ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We

هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua (2), yaitu :

- a. *Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalāhu</i>

7. *Hamzah*

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang

berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله الرسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi' il*, *isim*, maupun *ḥūrūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازيين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur tercurahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, karunia dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PESANAN FIKTIF PADA DRIVER GRAB INDONESIA (Studi Kasus Grab Kota Surakarta)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Bapak Muhammad Zumar Aminuddin, S.Ag M.H Sekretaris Jurusan Hukum Islam
5. Bapak Jaka Susila, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendampingi, memberikan banyak perhatian, bimbingan dan semangat selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal keilmuan, semoga segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan masyarakat yang akan datang.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa memberikan dukungan baik secara materi, moril maupun semangatnya dalam penulisan skripsi ini, tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.
10. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT. semoga memberikan balasan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 24 November 2022

Hafidz Ali Dharmawan

NIM.18.21.3.1.101

ABSTRAK

HAFIIDZ ALI DHARMAWAN, NIM: 18.21.3.1.101 “**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PESANAN FIKTIF PADA DRIVER GRAB INDONESIA (Studi Kasus Grab Kota Surakarta)**”.

Pengemudi Grab dikategorikan sebagai pelaku usaha karena hubungan antara pengemudi Grab dengan Grab adalah mitra. Hubungan kemitraan antara keduanya dicantumkan dalam “Perjanjian Kerjasama Kemitraan oleh Grab”. Walaupun umumnya kecurangan sering dialami oleh konsumen dengan perilaku curang dari pelaku usaha namun tidak menutup kemungkinan terjadinya penipuan atau perilaku curang yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha. Perilaku curang yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha misalnya adalah melakukan pesanan fiktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan seperti apa praktek pesanan fiktif terhadap pengemudi Grab di Kota Surakarta dan sejauh apa tinjauan hukum positif serta hukum islam terhadap tindak pidana pesanan fiktif di Kota Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap 4 pengemudi grab yang pernah mengalami pesanan fiktif di Kota Surakarta dan 4 orang konsumen pengguna aplikasi Grab di Kota Surakarta. Sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan dokumentasi yang berkaitan dalam penyusunan skripsi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis, dan pola pikir deduktif.

Hasil analisis peneliti yang bersumber dari data yang terkumpul perbuatan pesanan fiktif ini adalah perbuatan penipuan. Tidak hanya perusahaan saja yang dirugikan, driver juga ikut dirugikan meskipun tidak secara finansial. Dalam hal ini melakukan pesanan fiktif tidak ada nash yang menjelaskan secara detail baik dari Al-Quran maupun Hadist. Akan tetapi unsur-unsur pesanan fiktif juga memenuhi unsur pasal tentang penipuan dan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.

Kata kunci : peninjauan, pesanan fiktif, driver grab, penipuan

ABSTRACT

HAFIIDZ ALI DHARMAWAN, NIM: 18.21.3.1.101 “POSITIVE LEGAL REVIEW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW ON FICTIVE ORDERS AT INDONESIAN GRAB DRIVERS (Surakarta City Grab Case Study)”.

Grab drivers are categorized as business actors because the relationship between Grab drivers and Grab is partners. The partnership relationship between the two is stated in the “Partnership Agreement by Grab”. Although in general fraud is often experienced by consumers with fraudulent behavior from business actors, it does not rule out the possibility of fraud or fraudulent behavior committed by consumers against business actors. Fraudulent behavior by consumers against business actors, for example, is placing fictitious orders.

This study aims to describe how the practice of fictitious orders against Grab drivers in Surakarta City is like and the extent to which positive law and Islamic law review the criminal acts of fictitious orders in Surakarta City.

This research is a qualitative field research. The primary data source in this study was obtained from direct interviews with 4 grab drivers who had experienced fictitious orders in Surakarta City and 4 consumers using the Grab application in Surakarta City. While secondary data comes from laws and regulations, books, journals and documentation related to the preparation of the thesis. Data collection techniques through interviews and documentation. Data analysis techniques using descriptive analysis methods, interviews and deductive mindset.

The results of the analysis of researchers sourced from the data collected by this fictitious order are fraudulent acts. It's not only the company that's being harmed, the drivers are also being harmed, though not financially. In this case, carrying out a fictitious order, there are no texts that explain in detail from both the Al-Quran and Hadith. However, the elements of fictitious orders also fulfill the elements of article concerning fraud and are also regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: review, fictitious order, driver grab, fraud

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	15

BAB II TEORI *JARĪMAH TA'ZĪR* DAN PENIPUAN TERHADAP PESANAN FIKTIF PADA DRIVER GRAB INDONESIA

A. <i>JarĪmah TazĪr</i>	18
B. Penipuan dalam Pesanan Fiktif	40
C. Pengertian Tindak Pidana Pesanan Fiktif dan Unsur Unsur dari Undang-Undang ITE.....	48

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAKAN PESANAN FIKTIF

GRAB INDONESIA

A. Gambaran Umum PT. <i>Grab</i> Indonesia	52
B. Pengertian Pesanan Fiktif <i>Grab</i>	58
C. Unsur-unsur dan Bentuk Pesanan Fiktif	59
D. Akibat dari Pesanan Fiktif	63
E. Contoh Kasus Pesanan Fiktif	67

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP

PRAKTIK PESANAN FIKTIF *GRAB* DI KOTA SURAKARTA

A. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pesanan Fiktif <i>Grab</i> Indonesia	76
B. Analisis Hukum Pidana Positif terhadap Tindak Pidana Pesanan Fiktif <i>Grab</i> Indonesia	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	95
--------------------------------	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya peradaban diikuti dengan laju perekonomian dan teknologi. Istilah lain menyebutnya dengan FinTech (Financial and Technology). Definisi dari FinTech sendiri adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.¹ Sehingga sistem barter dan perniagaan yang menggunakan cara konvensional lambat laun akan ditinggalkan. Tentu saja hal tersebut memudahkan dalam mengakomodasi kehidupan manusia dalam segala aspek secara umumnya, salah satunya adalah di bidang angkutan umum.

Pengguna sistem teknologi dan informasi menjadikan jasa angkutan lebih efisien untuk digunakan, untuk memudahkan dalam mengakses hal tersebut maka pemesanan secara *online* dapat di akses melalui ponsel cerdas. Dalam hal ini grab hadir sebagai jasa angkutan *online* bahkan tidak hanya dalam hal pengangkutan saja, grab hadir dalam berbagai ranah yang

¹ “Edukasi dan Perlindungan Konsumen”
<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>, akses 06 Oktober 2021

memudahkan urusan bagi konsumennya dan hal tersebut berbasiskan *e-commerce*. *E-Commerce* merupakan serangkaian set dinamis dari suatu teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang diselenggarakan secara elektronik,² kehadiran *e-commerce* sendiri pun banyak membuka peluang bisnis, mulai dari keagenan, leasing, penanaman usaha pengangkutan, sampai kepada pengadaan barang atau jasa; salah satunya adalah transportasi.³

Mengacu pada website resminya, Grab didirikan di Malaysia, sebelum kemudia memindahkan kantor pusat mereka ke Singapura. Saat ini, Grab telah beroperasi di Asia Tenggara (Kecuali Laos dan Brunei).⁴ Grab (sebelumnya dikenal sebagai GrabTaxi) merupakan salah satu *platform* layanan *on demand* yang bermarkas di Singapura. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lain seperti pengantaran makanan dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi *mobile*.⁵ Grab merupakan *startup* “*decacorn*” (sebutan untuk *startup* yang memiliki valuasi perusahaan sebesar US\$ 10 miliar) pertama di Asia Tenggara.⁶ Di Indonesia, Grab berkembang pesat setelah meluncurkan

² Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung : Alumni, 2010), hlm. 2.

³ *Ibid.*, hlm. 65.

⁴ <https://www.grab.com/id/press/business/grab-merger-dengan-uber-di-asia-tenggara/> 26 Maret 2018. Diakses pada 9 Oktober 2021.

⁵ <https://id.techinasia.com/grabtaxi-berubah-menjadi-grab/> 26 Januari 2016. Diakses 9 Oktober 2021

⁶ <https://web.archive.org/web/20190225162035/https://www.businessinsider.sg/grab-seas-first-decacorn-has-mopped-up-25-of-investments-in-the-regions-internet-economy-since-2015-google-report/> . *Business Insider Singapore* (dalam Bahasa Inggris). / 20 November 2018. Diakses 9 Oktober 2021.

lima layanan, yaitu: Grabcar, GrabBike, GrabTaksi, GrabHitch Car GrabExpress dan GrabFood. Saat ini Grab tersedia di 125 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh - Aceh hingga Jayapura – Papua.⁷

Pengemudi Grab dikategorikan sebagai pelaku usaha karena hubungan antara pengemudi Grab dengan Grab adalah mitra. Hubungan kemitraan antara keduanya dicantumkan dalam “Perjanjian Kerjasama Kemitraan oleh Grab”. Perjanjian ini mengikat kedua pihak untuk saling menguntungkan dan menjaga kepercayaan satu sama lain supaya adanya kerjasama yang baik antara kedua belah pihak. Selain itu, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggara kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁸

Walaupun umumnya kecurangan sering dialami oleh konsumen dengan perilaku curang dari pelaku usaha namun tidak menutup kemungkinan terjadinya penipuan atau perilaku curang yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha. Untuk melindungi pelaku usaha pula, UUPK turut mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, hak pelaku usaha tertera pada Pasal 6 sementara kewajiban pelaku usaha tertera

⁷ <https://bisnis.tempo.co/read/1084379/hut-kota-semarang-grab-pecahkan-rekor-muri-hias-30-zebra-cross/full&view=ok> / 30 April 2018. Diakses 9 Oktober 2021.

⁸ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pada Pasal 7. Hadirnya hak dan kewajiban bagi pelaku usaha agar tercipta pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Perilaku curang yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha, masih kerap terjadi salah satunya adalah yang dialami oleh pengemudi Grab berinisial MR. MR pernah mendapatkan pesanan fiktif berupa GrabFood kepada salah satu konsumen namun ketika sampai di tujuan, konsumen tersebut tidak ada dan tidak mengambil pesanan yang ia pesan di aplikasi.

MR selaku pengemudi Grab menerima sebuah pesanan GrabFood dari salah satu konsumen, di sebuah resto makanan bernama Grobak Kremez yang berada di daerah Kampung Tipes, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, ketika MR sudah memenuhi kewajiban dengan membeli pesanan dari konsumen ke restoran tersebut yang diminta konsumen dan mengantarkan pesanan tersebut ke alamat tertera dalam aplikasi Grab, Ketika MR sampai dititik lokasi, ternyata konsumen tidak ada ditempat dan tidak dapat dihubungi. Disinilah pengemudi dapat dikatakan telah mendapatkan pesanan fiktif, dimana penumpang atau pemesan tidak berada di lokasi penjemputan, konsumen tidak bisa dihubungi, dan pembatalan secara sepihak oleh konsumen. Dan kerugian yang dialami pada saat itu sebesar Rp.78.000 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)⁹. Hal ini secara terang bahwa konsumen melanggar Pasal 5 poin (b) UUPK yaitu beritikad

⁹ Muhammad Ridwan, *Wawancara*, Surakarta, 7 Juli 2022

baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; dan melanggar Pasal 5 poin (c) yaitu membayar nilai tukar yang disepakati.¹⁰ Konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi karena tidak berada di tempat ketika pengemudi mengantarkan pesannya, tidak dapat dihubungi, dan pada akhirnya tidak melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dimana hal tersebut merupakan bentuk dari tidak dijalankannya kewajiban sebagai konsumen. MR sebagai pengemudi (selaku pelaku usaha) tentu terlanggar haknya sesuai Pasal 6 poin (a) bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.¹¹

Pada Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) perbuatan tersebut termasuk kedalam Jarimah ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah ta'zir. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu Lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau imam). Menurut Al-Mawardi : “ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara* ”.¹²

¹⁰ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹² Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Piadana Islam, cet. 6., (Bulan Bnitang: Jakarta, 2005), hlm. 268- 270.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek pesanan fiktif konsumen terhadap pengemudi Grab di Kota Surakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam dalam tindak pidana pesanan fiktif di Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi obyek kajian penelitian, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan seperti apa praktek pesanan fiktif terhadap pengemudi Grab di Kota Surakarta.
2. Untuk menganalisis sejauh apa tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pesanan fiktif di kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini terbagi dalam dua aspek, yaitu :

- a. Aspek Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan terutama Ilmu Hukum serta menambah referensi keilmuan dibidang hukum khususnya pidana.

b. Aspek Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam permasalahan yang diteliti dan untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 dibidang hukum pidana islam

b) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi patokan ataupun pertimbangan agar perusahaan dapat lebih baik dalam mengadakan peningkatan perlindungan kepada driver yang mengalami kerugian akibat Pesanan fiktif.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan maupun referensi bagi masyarakat mengenai masalah hukum dalam perlindungan hukum bagi driver yang mengalami kerugian akibat Pesanan fiktif.

E. Kerangka Teori

Batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, agar para pembaca mendapatkan kesamaan

pemahaman mengenai judul yang termuat dalam proposal ini, maka penulis merasa perlu memaparkan istilah kata kunci sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqih *jinayah*, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan orang-orang *mukallaf* (orang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an, hadits dan pendapat para ulama khususnya tentang *ta'zir*.¹³
2. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus yang ditegakkan oleh melalui pemerintah atau pengadilan di dalam Negara Indonesia.
3. Pesanan Fiktif adalah membuat pesanan sendiri yang dilakukan oleh *driver online*, yang diawali membuat akun palsu melalui aplikasi transportasi *online* yang dapat merugikan perusahaan.¹⁴
4. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Sanksi pidana juga merupakan suatu kenestapaan atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Maka adanya sanksi

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

¹⁴ Chandra Imelda Noer, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Terkait Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver Pt. Gojek Indonesia' (Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, 2017).

tersebut diharapkan adanya efek jera sehingga orang tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁵

5. *Driver Grab* Indonesia adalah pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* yang dianungi oleh PT. *Grab* Indonesia

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah proses yang dilalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk digunakan dalam keperluan penelitian.¹⁶ Setelah menelusuri melalui kajian pustaka penulis menemukan skripsi dan tesis yang dapat dijadikan bahan masukan dalam penulisan penelitian ini, antara lain :

1. “Analisis Hukum Bisnis Syariah Terhadap Praktek Go-Food Dalam Kemitraan Dan Penggunaan Go-jek : (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)”. Yang ditulis oleh Muh Dzulhaj Lisa Lestianta tahun 2019.¹⁷ Inti dari tesis ini meneliti tentang bagaimana keabsahan proses jual beli yang dilakukan dalam kemitraan Go-Food dan penggunaan go-jek. Dikarenakan banyaknya konsumen muslim di Indonesia, sehingga memunculkan 2 pendapat mengenai hadirnya layanan Go-Food dari aplikasi go-jek; memperbolehkan dan melarang adanya transaksi

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 202

¹⁶ Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1933), hlm.31.

¹⁷ Muh Dzulhaj Lisa Lestianta, *Analisis Hukum Bisnis Syariah Terhadap Praktek Go-Food Dalam Kemitraan Dan Penggunaan Go-Jek : (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)*, *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, (2019).

tersebut, bagi yang memperbolehkan berpegang pada sistem jual beli transaksi utamanya adalah *ijaroh* dan transaksi tambahannya adalah hutang sehingga apabila pengemudi go-jek mengantarkan pesanan konsumen dan dibayarkan haknya kepada pengemudi go-jek maka hal tersebut akan lunas; Bagi pihak yang melarang berpendapat terdapat unsur riba didalam sistem Go-Food, dikarenakan adanya upah jasa. Sehingga dari sinilah timbul analisa mengenai bagaimana seharusnya bisnis Syariah terhadap praktek go-food dalam kemitraan dan penggunaan go-jek.

2. “Penyelesaian Sengketa yang Terjadi Pada Mitra Go-Food di Kabupaten Sleman (ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Islam)” yang ditulis oleh Farouq Al-Hafiz pada tahun 2019.¹⁸ Inti dari skripsi ini memaparkan bagaimana eksistensi UMKM (Usaha Mikri Kecil Menengah) dibidang kuliner bertepat di Kabupaten Sleman yang memiliki begitu banyak peminat. Selain itu juga, sekarang untuk menikmati UMKM dibidang kuliner go-jek hadir dalam layanan berbentuk Go-Food. Namun dibalik banyaknya konsumen dan pedagang disebuah pangsa pasar, terdapat kegelisahan bagi mereka yang ingin memulai ataupun yang sudah menjalankan, dimulai dari pesanan fiktif, sampai melonjaknya harga pajak untuk aplikasi go-jek terhadap para pelaku usaha. Sehingga dari

¹⁸ Farouq Al-Hafiz, Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Pada Mitra Go-Food Di Kabupaten Sleman (ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,(2019).

permasalahan tersebut muncullah sebuah persengketaan antara Mitra Go-Food dengan go-jek.

3. “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Bike Atas Orderan Fiktif Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Paguyuban Solidaritas Grab Tulungagung)” Devi Tyas Putri pada tahun 2018.¹⁹ Inti dari skripsi ini meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum di paguyuban solidaritas Grab Tulungagung terhadap pengemudi grab bike yang sering terkena pesanan fiktif, dan itu menyebabkan kerugian dari pihak pengemudi grab bike baik berbentuk waktu dan materi. Selain itu juga tidak adanya regulasi yang jelas dari pihak Grab membuat pesanan fiktif semakin marak adanya. Sehingga dibutuhkan perlindungan hukum menurut undang-undang dan hukum islam.
4. “Kepastian Hukum Terhadap Fitur “*Shopping*” dalam Aplikasi Layanan Go-jek”. Yang ditulis oleh Adri Inggil Makrifah tahun 2017. Inti dari skripsi ini membahas tentang tanggung jawab perusahaan *Go-jek* terhadap layanan *Go-Food* pada aplikasi *Go-jek* serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap driver *Go-jek* yang menderita kerugian akibat penggunaan aplikasi *Go-Food* oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.²⁰

¹⁹ Devi Tyas Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Bike Atas Orderan Fiktif Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Paguyuban Solidaritas Grab Tulungagung), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung,(2018).

²⁰ Adri Inggil Makrifah, ,Kepastian Hukum Terhadap Fitur ,Shopping’ dalam Aplikasi Layanan Go-Jek’ (Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017).

5. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen *Go-Food* di PT. *Go-jek* Indonesia-Surabaya. Yang ditulis oleh Febyolla Puteri Bianca, tahun 2018. Inti dari skripsi ini membahas hukum positif dan hukum Islam membatalkan pesanan *Go-Food* yang dilakukan konsumen demi kepentingan diri sendiri yang sangat merugikan *Driver Go-jek*.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian untuk menyusun skripsi ini adalah dengan (*field research*) atau penelitian lapangan adalah obyek penelitian yang merupakan kejadian yang benar-benar terjadi dan nyata terjadi di tempat yang akan diteliti²². Penelitian Lapangan menjadikan data yang didapatkan oleh penyusun ketika berada di lapangan sebagai sumber data utama dalam menyusun skripsi ini.

2. Sumber data

Penelitian ini memerlukan sebuah data diantaranya data primer dan data sekunder adalah²³:

a. Data Primer

²¹ Febyolla Puteri Bianca, ‘Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen GO-Food di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya’ (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya).

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985), hlm.63

²³ Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Titerasi Media Publishing, 2015), hlm.11

Adalah sebuah data yang diperoleh dari sebuah hasil wawancara yang berupa catatan lapangan guna mendapatkan data yang berkaitan dengan rumusan masalah skripsi. Data ini diambil proses wawancara langsung terhadap 4 Pengemudi Grab yang pernah mengalami pesanan fiktif di kota Surakarta dan 4 orang konsumen pengguna aplikasi Grab di Kota Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber primer, berupa peraturan perundang-undangan, buku jurnal, dan dokumentasi yang berkaitan dalam penyusunan skripsi.

3. Lokasi dan waktu penelitian

- a. Lokasi Penelitian adalah Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta.
- b. Waktu Penelitian, Waktu penelitian ini akan berlangsung kurang lebih 4 bulan, mulai bulan Desember 2021 sampai dengan Maret 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi atau keterangan dari yang

diteliti. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.²⁴ Pada penelitian ini, pihak yang diwawancarai adalah 4 Pengemudi Grab yang pernah mengalami pesanan fiktif di kota Surakarta dan 4 Konsumen Grab di Kota Surakarta. Dalam melakukan wawancara, maka harus menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis kemudian mencatatnya. Teknik dalam wawancara tidak luput dari 5W+1H (*what, why, when, who, where* dan *how*).

b. Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari Teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah.²⁵ Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi surat kabar, dan berita untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan – tahapan sebagai berikut :

²⁴ Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014). Hlm.48.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998), 230.

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan,kevalidan,kejelasan makna,keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder,²⁶ yaitu analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana pesanan fiktif pada *driver* Grab Indonesia.
 - b. *Organizing*, yaitu menyusun dari mensistematikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah diperoleh untuk menghasilkan bahan serba guna untuk melengkapi data-data analisis hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pesanan fiktif pada *Driver Grab* Indonesia di Surakarta yang dijadikan struktur proposal.
 - c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisis hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktik Pesanan Fiktif pada *Driver Grab* Indonesia.
6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis melalui metode deskriptif analisis, dan pola pikir deduktif untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan orang lain.²⁷ Kasus yang diteliti yaitu tindak pidana pesanan fiktif pada *driver grab* Indonesia yang secara keseluruhan kemudian dianalisa dengan hukum pidana Islam.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), 50.

²⁷ Noeng Muhjair, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

Deduktif yaitu Analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis hukum pidana Islam.

H. Sistematika Penelitian

Bab pertama : Pendahuluan bagian ini menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematis penulisan.

Bab kedua :Membahas tentang teori *jarimah ta'zir* yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam, unsur-unsur, dan sanksi hukumnya, serta teori tentang penipuan menurut hukum positif dan hukum islam.

Bab ketiga : membahas tentang tindak pidana pesanan fiktif pada *driver grab* Indonesia, meliputi profil dari *Grab*. Terdiri atas struktur *Grab*, sejarah *Grab*, visi dan misi *Grab*, dan terutama layanan *Grab*, pengertian, bentuk dan unsur pidana pesanan fiktif, cara melakukan pesanan fiktif, dan akibat dari pesanan fiktif.

Bab keempat : menganalisis lebih mendalam terhadap tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pesanan fiktif pada *driver*

Grab Indonesia dan sanksi terhadap tindak pidana pesanan fiktif pada *Driver Grab* Indonesia yang terjadi di kota Surakarta.

Bab kelima : Penutup bab ini berisi suatu kesimpulan yang merupakan jawaban secara umum dari permasalahan yang telah ditarik dari hasil penelitian maupun disertai dengan saran-saran yang akan ditunjukkan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian.

BAB II

TEORI *JARĪMAH TA'ZĪR* DAN PENIPUAN TERHADAP PESANAN FIKTIF PADA DRIVER GRAB INDONESIA

A. *Jarīmah Ta'zīr*

1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Pengertian *ta'zīr* menurut Bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran.²⁸ Al-Fayyumi dalam *Al-Misbah Al-Munir*, mengatakan bahwa *ta'zīr* adalah pelajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *ḥadd*.²⁹ Pelajaran ini sudah mengarah pada definisi *ta'zīr* secara syariat karena ia sudah menyebut istilah *ḥadd*. Dalam fiqh *jinayah*, *ta'zīr* merupakan bentuk dari *jarīmah* yang sanksi hukumnya ditentukan oleh penguasa. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada *jarīmah ta'zīr* karena *jarīmah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berkembang dan berubah.

Menurut Abdul Aziz Amir dalam *Al-Ta'zīr fī Syari'ah Al-Islamiyyah*, *ta'zīr* ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255

²⁹M Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 136

kemasksiatan yang tidak termasuk kedalam sanksi *ḥadd* dan *kafarat*. *Ta'zīr* sama dengan *hudud* dalam hal fungsi, yaitu sebagai pengajar (untuk menciptakan) kesejahteraan dan sebagai ancaman.³⁰ Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, *Ta'zīr* adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *ḥadd*. Status hukumnya berbeda beda sesuai dengan dosa dan pelakunya. *Ta'zīr* sama dengan *ḥadd* dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dosa yang dikerjakan.³¹

Dari kesimpulan diatas, penulis menyimpulkan bahwa *ta'zīr* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. Yang tidak termasuk kedalam kategori hukuman *ḥadd* dan *qiṣāsh*.

Penjatuhan hukuman *ta'zīr* ini untuk kemaslahatan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah. Kemudian melepaskanya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zīr*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu *jarīmah* yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan hanya karena tuduhan semata-mata

³⁰ Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zīr fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1954), 52

³¹ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bishri Al-Baghdad Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar Al Fikr), 236.

(*tuhmah*). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang.³²

Dalam fiqh *jinayah*, *ta'zīr* merupakan bentuk *jarīmah* yang sanksi hukumnya ditentukan *ulil amri* maupun hakim. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukumnya pada *jarīmah ta'zīr* karena *jarīmah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat maupun kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu masa, bias jadi tidak pada waktu lain.

Oleh karena itu *jarīmah* sering disebut dengan *jarīmah* kemaslahatan umum. Dalam menangani masalah *jarīmah* ini hakim diberikan kebebasan berijtihad untuk menentukan sanksi kepada pembuat *jarīmah*, sesuai dengan jenis *jarīmah* dan keadaan pelakunya.³³

2. Dasar Hukum *ta'zīr*

Dasar hukum *ta'zīr* seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 251.

³³ M Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 140-141

Artinya: “Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”. (QS. Al-Fath (48):9).

Yang dimaksud dari kata “ *Tu’azziruuhu*” dalam ayat diatas adalah mengagungkannya dan menolongnya *ta’zīr* dalam Bahasa arab diartikan juga sebagai penghinaan; dikatakan “*Azzara Fulanun Fulaanan*” yang artinya ialah bilama fulan yang pertama melakukan penghinaan terhadap fulan yang kedua dengan motivasi memberi peringatan dan pelajaran kepada atas dosa yang telah dilakukan olehnya.³⁴

Dasar hukum disyariatkan *ta’zīr* juga terdapat dalam beberapa hadits Rasulullah SAW dan tindakan sahabat. Hadits-hadits tersebut sebagai berikut:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ

فِي التُّهْمَةِ (رواه ابو داودو الترمذى و النسائى و البيهقى و غححه الحاكم)

Artinya : Dari Bahz Ibn Hakim dari ayah nya dari kakeknya, Bahwa Nabi SAW, menahan seseorang karena disangka melakukan

³⁴ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah Juz 10*, (Bandung: PT. Al- Ma’arif), 159.

kejahatan (H.R. Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Hakim).³⁵

Dasar hukum *ta'zīr* adalah hukuan atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis, yang bentuknya sebagai hukuman ringan. *Ta'zīr* merupakan hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Menurut Syafi'i yang dikutip oleh sudarsono menyatakan, bahwa hukuman *ta'zīr* adalah sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk.³⁶ *Ta'zīr* dishari'atkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan had dan tidak kaffarat. Serendah-rendah batas *ta'zīr* dilihat kepada sebab-sebabnya *ta'zīr*, boleh di *ta'zīr* kan lebih dari serendah-rendahnya had, asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya.

3. Unsur – unsur *ta'zīr*

Unsur-unsur dijatuhkannya hukuman *ta'zīr* bagi pelaku *jarīmah*, antara lain :

- a. Nash (Al-Qur'an dan hadits yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur formil (*rukun syara'*).

³⁵ Abu Isa Muhammad Bin As-Saurah, Sunan At-Turmudzi, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikri, 2001), hlm. 110. Lihat juga Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhâju Al-Muslimîn, (Beirut: Dar Al-Fikri, 2003), hlm. 419.

³⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 584.

- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur materiil.
- c. Pelaku adalah orang *mukallaḥ*, yaitu orang yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan *jarīmah* tersebut. Dan unsur ini biasanya disebut unsur moril.³⁷

4. Macam-macam *jarīmah ta'zīr*

Dilihat dari berbagai hal *jarīmah ta'zīr* terdiri dari berbagai macam, yaitu:³⁸

- 1) Dilihat dari hak yang dilanggar, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, membuat kerusakan di bumi, dan mencium wanita yang bukan istrinya.
 - b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu, adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Seperti penghinaan, pemukulan, tidak membayar hutang dan penipuan.
- 2) Dari segi sifatnya, *Jarīmah ta'zīr* dibagi tiga, yaitu sebagai berikut:
 - a. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

³⁷ Ahmad. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta :PT. Grafindo Persada 1992), 161

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.

- b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
 - c. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) Dari segi dasar hukum menurut Abd Qadir Awdah, *Jarīmah ta'zīr* terbagi menjadi tiga, yaitu:³⁹
- a. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *Jarīmah hudud* atau *qiṣāsh*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nasab, atau oleh keluarga sendiri.
 - b. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya telah ditentukan oleh *nash* tapi sanksinya oleh *syar'i* diserahkan kepada penguasa, misalnya, saksi palsu, menipu, mengkhianati amanah, menghina agama, mengacu timbangan dan sumpah palsu.
 - c. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*, jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir telah membagi *Jarīmah ta'zīr* secara rinci beberapa bagian, sebagai berikut:

- 1) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan *qiṣāsh* dalam *Jarīmah* pelukan, karena *qiṣāsh* merupakan hak adami,

³⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 14.

sedangkan *ta'zīr* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap *Jarīmah* pelukan apabila *qiṣāsh* nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'*.

2) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Jarīmah yang berkaitan dengan harta adalah *Jarīmah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *Jarīmah* tersebut syarat- syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *ḥadd*. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *ḥadd* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *ḥadd*, melainkan hukuman *ta'zīr*.

3) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).

4) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan keamanan umum

Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

- a. *Jarīmah* yang mengganggu keamanan negara.
- b. Suap
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat yang lalai dalam menjalankan kewajiban.

- d. Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat.
 - e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
 - f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).
 - g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel
 - h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.
- 5) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kerusakan akhlak dan kehormatan.

Jarīmah ta'zīr ini berkaitan dengan *Jarīmah zina*, menuduh zina, dan penghinaan. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *ḥadd*, atau terdapat *syubhat* dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya).

- 6) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (*qiṣāsh*) dimaafkan maka hukumannya diganti dengan *diat*. Apabila hukuman *diat* dimaafkan juga maka *ulil amri* berhak

menjatuhkan hukuman *ta'zīr* apabila hal itu dipandang lebih maslahat.⁴⁰

5. Macam-macam Sanksi *ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* secara garis besar dikelompokkan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

1) Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk. Berikut ini uraiannya.

a. Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* meskipun telah masuk islam. Sedangkan menurut Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi. Contohnya, sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi. Demikian juga sebagian ulama *Syafi'iyah* membolehkan hukuman mati dalam kasus homoseksual.⁴¹ dan

⁴⁰ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,...255-258

⁴¹ Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadd zdab*, (Kairo: Dar Al-Hadists, 2010), jilid 2, 268

penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi untuk *Jarīmah ta'zīr*, dan hanya dilaksanakan dalam *Jarīmah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat sebagai berikut:⁴²

- a) Bila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.
 - b) Harus dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan terhadap kerusakan yang menyebarkan dimuka bumi.
- b. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk (*cambuk*) merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana *hudud* dan *ta'zīr*. Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku *Jarīmah ta'zīr*. Jumlah cambukan dalam *Jarīmah hudud zina ghairu muhshan* dan penuduhan zina telah dijelaskan didalam *nash* keagamaan.

Adapun sifat dari hukuman cambuk (*jilid*) dalam *Jarīmah ta'zīr* adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh

⁴²A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo {Persada, 2000), 195.

menimbulkan kerusakan. Apabila orang terhukum laki-laki maka baju yang menghalanginya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, jika terhukum itu seseorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena auratnya akan terbuka. Hukuman cambuk diarahkan ke punggung, tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah dan kelamin perempuan (*farji*). Karena apabila diarahkan ketiga bagian itu, dikhawatirkan akan menimbulkan cacat, bahkan tersangka meninggal dunia.⁴³

Namun dalam *Jarīmah ta'zīr*, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk *Jarīmah*, kondisi pelaku, dan efek masyarakat. Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu:⁴⁴

- a) Bersifat fleksibel, setiap *Jarīmah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
- b) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum.
- c) Lebih menjerakan karena dirasakan langsung secara fisik.
- d) Berbiaya rendah, dan penerapannya sangat mudah dan praktis.

⁴³ M. Nurul Irfan, *Masyrofaḥ, Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 100.

⁴⁴ *Ibid.*, 149

Adapun mengenai jumlah cambukan maksimal dalam *Jarīmah ta'zīr*, ulama berbeda pendapat yaitu:

- a) Menurut mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman *ḥadd*.
- b) Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam *Jarīmah ta'zīr* tidak boleh lebih dari tiga puluh Sembilan kali karena hukuman cambuk bagi pemabuk adalah empat puluh kali.
- c) Abu Yusuf, tidak boleh lebih dari tujuh puluh Sembilan kali karena hukuman cambuk bagi penuduh zina (*qhadd af*) adalah delapan puluh kali.⁴⁵
- d) Ulama Malikiyah, sanksi *ta'zīr* boleh melebihi *ḥadd* selama mengandung maslahat. Alasan mereka adalah Umar bin Al-Khattab yang pernah mencambuk Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel *Baitul mal* dengan seratus kali cambuk.

Selanjutnya, berikut ini pendapat ulama mengenai jumlah cambukan minimal dalam *Jarīmah ta'zīr* yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- a) Menurut Ibnu Qudamah, batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada *Ijtihad* hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu dan pelaksanaannya.

⁴⁵ Ibnu Humam, *Fath Al-Qadir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), jilid 4, 113.

⁴⁶ *Ibid.*, 114

- b) Menurut Ulama Hanafiyah, batas minimal dalam *Jarīmah ta'zīr* harus memberi dampak preventif dan repressif
 - c) Menurut mayoritas Ulama, menyatakan batas terendah yaitu satu kali cambukan.
- 2) Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan orang

Dalam sanksi ini ada dua hukuman, yaitu hukuman pengasingan dan hukuman penjara. Berikut ini penjelasannya.

a. Hukuman penjara

Dalam Bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara yaitu *al-habsu* yang berarti *al-man'u* yang artinya pencegahan atau penahanan dan *al-sijnu* yang berarti sama dengan *al-habsu*. Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai arti sama dan ulama juga menggunakan keduanya. Ibnu Qayyim berpendapat *al-habsu* bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan di masjid, di rumah, maupun di tempat lain.⁴⁷

Alasan diperbolehkan hukuman penjara sebagai *ta'zīr* adalah tindakan Rasulullah SAW yang pernah memenjarakan orang-orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan, juga tindakan khalifah Utsman yang memenjarakan Zharbi' ibn al-harits salah satu pencuri dari Bani Tamim sampai ia mati di

⁴⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 101

dalam penjara. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn az-Zubair di Makkah ketika ia menolak untuk membaiat Ali.

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Berikut ini penjelasannya:

a) Hukuman Penjara Terbatas

Yaitu hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku *Jarimah* penghinaan, penjualan *khamar*, pelanggaran kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, riba, kesaksian palsu, caci maki antara dua orang yang berperkara didepan siding pengadilan dan pengairan ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin.⁴⁸

Menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti karena diserahkan kepada penguasa atau hakim. Ibnu Qudamah melanjutkan, apabila hukuman penjara ditentukan

⁴⁸ Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zīr fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969), 367.

batasannya, sama dengan *ḥadd* dan itu tidak ada bedanya antara hukuman *ḥadd* dan *ta'zīr*.

Menurut Imam Al-Mawardi hukuman penjara dalam *ta'zīr* batas minimum hukuman penjara adalah satu hari. Menurut Imam Ibn al-Majaysun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman bisa setengah bulan, dua bulan ataupun empat bulan, tergantung harta yang ditahannya.⁴⁹

Dari uraian diatas, dijelaskan bahwa tidak ada batas yang pasti dan dijadikan pedoman untuk hukuman penjara sesuai *ta'zīr* dan hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan kondisi *Jarīmah*, pelaku, waktu, tempat, dan situasi ketika *Jarīmah* itu dilakukan.

b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Istilah lain dari hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam di berlakukan kepada pelaku jahat yang sangat berbahaya, seperti menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau mengikat orang lain kemudian melemparkannya ke seekor harimau. Menurut Imam Abu

⁴⁹ Ibid., 370.

Yusuf, apabila seseorang tersebut tewas dimakan harimau, maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup sampai meninggal dipenjara. Seperti pembunuhan yang terlepas dari sanksi *qiṣāsh*.

Menurut ulama apabila pelaku kejahatan ini memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya, para ulama mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum sakit dan tidak ada larangan *syara'* melatih para narapidan dalam kegiatan bermanfaat, bahkan hal ini dianjurkan karena membawa kemaslahatan bagi mereka dan mendukung tobat mereka.⁵⁰

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman *ḥadd*, tapi dalam praktik hukuman juga diterapkan sebagai hukuman *ta'zīr*. Diantara *Jarīmah ta'zīr* yang dikenal hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *makhannats* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dengan mengasingkan keluar Madinah. Demikian tindakan Umar yang mengasingkan Nash bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, konon ia berwajah sangat tampan dan menarik, walaupun ia tidak melakukan *Jarīmah*. Selain itu, Umar juga menjatuhkan

⁵⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, . . ., 208.

hukuman pengasingan dan cambuk terhadap Mu'an bin Zaidah karena melakukan pemalsuan stempel *Baitul mal*.⁵¹

Dalam hal ini hukuman yang ada di Indonesia seperti mengasingkan narapidana ke Nusa Kambangan sudah memenuhi syarat, mengingat Indonesia yaitu Negara Kepulauan yang memiliki ribuan pulau.⁵²

3) Hukuman *Ta'zīr* yang berkaitan dengan harta.

Hukuman *ta'zīr* mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk kas Negara atau diri hakim, melainkan menahannya hanya sementara waktu. Jika pelaku tidak dapat diharapkan bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan.

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* menjadi tiga bagian dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta, sebagai berikut:⁵³

a. Memilikinya (*al-Tamlik*)

Yakni disebut juga dengan hukuman denda, berupa pemikiran harta pelaku, antara lain seperti keputusan Rasulullah SAW melipat gandakan denda bagi yang mencuri buah-buahan disamping hukum cambuk. Demikian pula keputusan Khalifar

⁵¹ M. Nurul Irfan, *Masyrofah, Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 156.

⁵² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 156-157.

⁵³ *Ibid.*, 158-159

Umar yang melipat gandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

b. Mengubahnya (*al-Taghyir*)

Yakni hukuman *ta'zīr* berupa mengubah harta pelaku seperti mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga, mengubah patung yang indah dengan dipotong bagian leher dipastikan akan membuat pemilik benda itu kecewa, bahkan marah. Akan tetapi, hal ini dilakukan dalam rangka memberi hukuman kepada pelaku.

c. Menghancurkannya (*al-Ithlaf*)

Yakni penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar. Seperti menghancurkan tempat minum *khamar*, penghancuran patung milik orang Islam, dan penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung maksiat.

Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim membagi hukuman ini menjadi dua, yaitu denda yang telah dipastikan kesempurnaannya dan tidak dipastikan kesempurnaannya. berikut ini penjelasannya:

a. Denda yang dipastikan kesempurnaannya yaitu denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan langsung dengan Hak Allah. Berikut ini contohnya:

- a) Hukuman bagi wanita yang nusyur kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapatkan pakaian dari suaminya.
 - b) Pelanggaran sewaktu *ihram* dengan membunuh hewan buruan. Pelaku dedenda dengan mengorbankan hartanya berupa memotong hewan kurban.
 - c) Bersenggama pada siang waktu bulan Ramadhan. Dendanya yaitu menyedekahkan harta senilai makanan untuk enam puluh orang miskin.
- b. Denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang tidak ditetapkan secara pasti. Dengan kata lain, denda ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim dan disesuaikan dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. Itu karena tidak adanya ketentuan syariat serta tidak ada ketetapan *ḥadd* nya.⁵⁴

6. Sebab – sebab Hapusnya Hukuman *Ta'zīr*

Faktor yang menyebabkan hapusnya hukuman *ta'zīr* itu banyak sekali dan berbeda beda sesuai dengan jenis hukumannya. Diantaranya adalah meninggalnya si pelaku, pemaafan dari korban, tobatnya si pelaku dan kadaluarsa.⁵⁵

1. Meninggalnya si pelaku

⁵⁴ Mawardi Noor, *Garis-Garis Besar Syariat Islam*, (Jakarta:Khairul Bayan, 2002), 36.

⁵⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... 223-235.

Meninggalnya si pelaku *Jarīmah ta'zīr* merupakan salah satu sebab hapusnya sanksi *ta'zīr* meskipun tidak menghapuskan seluruhnya.

2. Pemaafan

Pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya hukuman *ta'zīr*; tetapi tidak menghapuskan seluruhnya.

Para fuqaha memberikan dalil tentang kebolehan pemaafan dalam kasus *ta'zīr* antara lain sabda Rasulullah SAW:

اقْبَلُوا مِنْ مَحَا سِنِهِمْ وَحَا وَرُوا مَسِيئَتَهُمْ. مسلم

Terimalah kebbaikannya dan maafkanlah kejelekannya. (HR. Muslim)

Dalil di atas meskipun dijadikan dalil oleh fuqaha, akan tetapi tampaknya untuk pemaafan ini perlu dibedakan antara *Jarīmah* yang berkaitan dengan hak Allah atau hak masyarakat dan *Jarīmah* yang berkaitan dengan hak perorangan. Dalam *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak perorangan pemaafan itu dapat menghapus hukuman, bahkan bila pemaafan itu diberikan sebelum pengajuan penggugatan.

3. Tobat

Tobat bisa menghapuskan sanksi *ta'zīr* apabila *Jarīmah* yang dilakukan oleh si pelaku adalah *Jarīmah* yang berhubungan dengan

hak Allah/ hak jamaah, tobat menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan *Jarimah* yang dilakukan, menjauhkan diri darinya, dan adanya niat dan rencana yang kuat untuk tidak kembali melakukannya sedangkan bila berkaitan dengan hak Adami harus ditambah satu indicator lagi, yaitu melepaskan kezaliman yang dalam hal ini adalah minta maaf kepada korban.

4. Kadaluwarsa

Yang dimaksud dengan kadaluwarsa dalam fiqh jinayah adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkan keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman.

Apabila pembuktiannya dengan pengakuan, maka tidak berlaku kadaluwarsa, karena dalam pengakuan itu orang yang mengakui tidak dapat dicurigai, atau ditekan atau permusuhan.

7. Tujuan dan syarat-syarat sanksi *ta'zīr*

Dibawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zīr*, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *Jarimah*.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *Jarimah* di kemudian hari.

⁵⁶ Ibid., 142-143

3. Kuratif (islah). *ta'zīr* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (Pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *Jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.

Ta'zīr berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *Ta'zīr* agar tidak mengulangi perbuatannya.

B. Penipuan Dalam Pesanan Fiktif

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Positif

Penipuan menurut hukum positif pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pada pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”

Adapun yang terkandung pada pasal 28 ayat 1 UU ITE terdapat, Unsur “objektif” dan “subjektif”.

1. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:

- a. Menyebarkan berita bohong ;
- b. Menyesatkan;
- c. Rangkaian kata bohong;
- d. Mengakibatkan kerugian;

2. Sengaja atau Kesengajaan

Sengaja mengandung unsur “subjektif”, yaitu dengan maksud: menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*kulpa*), dari rumusan kesalahan (*sculd*) tersebut di atas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzettelijk/dolus*), tidak dalam bentuk kesengajaan (*culpa*).

Dalam hukum positif Indonesia, definisi tentang kesengajaan belum ada yang memberikan definisi tentang kesengajaan. Definisi kesengajaan yang tepat dijumpai dalam Werboek van Strafrecht 1809.

Yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Dalam teori juga dikenal ada beberapa bentuk untuk modal kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian,keharusan;
- c. Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Namun untuk menentukan apakah seseorang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau tidak, terdapat beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. Delik pidana dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti perdagangan daring;
- b. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli;
- c. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya;

Di Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur tindak pidana pesanan fiktif, yaitu Pasal 51 Jo. Pasal 35 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun isinya sebagai berikut:

a. Pasal 35 menjelaskan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan Informasi Elektronik/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik”

b. Pasal 51 ayat (1):

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar).”

Perbuatan membuat akun palsu atas nama orang tertentu demi menguntungkan diri sendiri. Dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat (1) diatur bahwa Setiap orang yang melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.

Unsur “Objektif” dan Unsur “Subjektif” pada pasal 35 Undang-Undang ITE.

1. Unsur “Objektif”

- a. Manipulasi
- b. Penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan Informasi Elektronik/atau Dokumen Elektronik

2. Unsur “Subjektif”

- a. Sengaja mengandung unsur “subjektif”, yaitu dengan maksud: dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*kulpa*), dari rumusan kesalahan (*sculd*) tersebut di atas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzettelijk/dolus*), tidak dalam bentuk kesengajaan (*culpa*).

Pidana bagi delik penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan delik penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair ialah penggelapan.

Menurut Cleiren delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam kecurangan adalah dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat

undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata “menggerakkan orang lain memberikan suatu barang” ada kata-kata “untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan”.⁵⁷

2. Penipuan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Penipuan

Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan membohongi orang lain dan tipu daya melihat secara melawan hak demi memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu uang maupun barang.⁵⁸ Dalam bahasa arab penipuan yaitu احتيال (*Ihtiyāl*) menipu seseorang (perbuatan curang) atau merampas hak orang lain.

Menurut Islam, Istilah dari penipuan dapat dikatakan dusta. Karena dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa.⁵⁹ Curang, dusta, mengelabui, dan mengada-ngada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyelahi kenyataan yang ada.

2. Dasar Hukum Penipuan dalam Hukum Islam

⁵⁷ Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hal. 110

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 71.

⁵⁹ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), 266.

Dalam Al-Qur'an diterangkan melarang memakan harta sesamanya dengan jalan yang bathil, firman Allah SAW dalam An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An-Nisa':29).⁶⁰

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yanglain di antara kamu dengan jalan yang bathil.
(Al-Baqarah:188)⁶¹

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa orang-orang yang curang akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, firman Allah SWT surah Al-Muthafifin ayat 1:

⁶⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁶¹ Ibid.

وَيَحْلُلْ لِطُغْيَانٍ

Artinya : Celakalah bagi orang-orang yang curang. (Al-Muthafifin:1)⁶²

3. Macam-Macam Penipuan dalam Hukum Islam

Penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta, maka berikut ini macam-macam dan penjelasan singkat mengenai penipuan sebagai berikut:⁶³

a. Sumpah Palsu

Jika tipuannya itu diperkuat dengan sumpah palsu. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang keras para pedagang banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu. Rasulullah SAW sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan, karena:⁶⁴

- 1) Menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma' Allah dari hatinya.
- 2) Memungkinkan terjadinya suatu penipuan.

b. Mengurangi timbangan dan takaran

⁶² Ibid.

⁶³ Yusuf Qardhawi, 'halal dan Haram', <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027> diakses pada', 01 Agustus 2019

⁶⁴ Ibid.

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan.

c. Riba

Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Akan tetapi, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyak dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.

4. Sanksi Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Untuk sanksi tindak penipuan ini dikenakan *jarīmah ta'zīr*. Yaitu sanksi hukuman *jarīmah* tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan waktu, keadaan dan tempat.

C. Pengertian Tindak Pidana Pesanan Fiktif dan Unsur Unsur dari Undang-Undang ITE

Tindak pidana merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi didalam masyarakat, fenomena ini akan terus ada seiring dengan pertumbuhan perkembangan zaman. Umumnya tindak pidana dilakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi

dengan cara yang mudah. Hal ini menunjukkan semakin tingginya intelektualitas dari pelaku kejahatan dan didukung pula oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) yang sangat berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Kejahatan juga menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri, hal ini berarti semakin tinggi tingkat kebudayaan dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini cenderung banyak memberikan kemudahan bagi manusia, salah satunya dapat dilihat dari kemudahan penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat, melalui internet kita dapat mengetahui dan melakukan berbagai hal. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya jasa transportasi berbasis online yang menggunakan internet. Jasa transportasi *online* merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Transportasi *online* sebagai layanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas perjalanan, jasa transportasi *online* yang ada yaitu taksi *online* dan ojek *online*. Transportasi *online* menggunakan teknologi *smartphone* untuk menghubungkan konsumen dengan driver yang tersedia di dekat posisi konsumen. Dengan

adanya bisnis transportasi *online* ini tidak hanya menguntungkan konsumen melainkan juga menguntungkan driver.

Pengertian tindak pidana dalam memalsukan data grab online adalah setiap perbuatan terhadap perusahaan jasa pengemudi, yang berakibat timbulnya kesengajaan yang berakibat timbulnya kesengsaraan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup pribadi dan komunikasi (Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik).

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti memanipulasi dan penciptaan data untuk keuntungan pribadi. Yang mana dalam hal ini termuat dalam pasal 35 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

Sedangkan apabila melanggar Pasal 35 diatas maka dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 yang berbunyi:

Ayat (1) *setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana*

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

Ayat (2) *setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*

Cybercrime adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan di dalam masyarakat serta melanggar hukum sekalipun sekarang masih sukar menemukan norma hukum yang secara khusus mengatur cybercrime. Oleh karena itu peran masyarakat untuk menentukan sifat dapat dicela dan melanggar kepatutan di masyarakat dari suatu perbuatan cybercrime.⁶⁵

Konsumen adalah subjek hukum yang dapat bertanggungjawab penuh, sehingga telah memenuhi unsur "Barangsiapa". Unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak", dalam KUHP, R. Soesilo dijelaskan sebagai menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak. Tindakan pesanan fiktif membut driver memperoleh bonus lebih banyak dan bukan merupakan haknya.

⁶⁵ Dikdik M. Arief Mansur, Cyberlaw, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal. 89

Unsur selanjutnya yang dipenuhi yaitu "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu". Dalam hal ini konsumen bertindak seolah-olah sebagai pelanggan, membuat identitas palsu serta memanipulasi keadaan seolah-olah memesan pesanan. Oleh karena itu konsumen yang melakukan tindakan pesanan fiktif dapat dijerat dengan pasal penipuan serta terancam hukuma penjara maksimal selama 4 tahun.

BAB III

Gambaran Umum Tentang Tindakan Pesanan Fiktif Grab Indonesia (Studi Kasus Kota Surakarta)

A. Gambaran Umum PT. *Grab* Indonesia

1. Sejarah PT. *Grab*

Grab (sebelumnya dikenal *Grab Taxi*) merupakan salah satu *platform O2O* yang bermarkas di Singapura dan paling sering digunakan di Asia Tenggara, menyediakan layanan kebutuhan sehari-hari bagi para konsumen termasuk perjalanan, pengiriman barang, pesan-antar makanan, dan pembayaran menggunakan dompet digital. Saat ini *Grab* beroperasi di Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Indonesia yang menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi di seluruh Asia Tenggara.⁶⁶

Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Hooi Ling Tan yang merupakan berwarga negara Malaysia, mereka melihat adanya dampak negative dari tidak efisiensinya sistem transportasi yang ada. Merekapun memiliki ide untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi, khususnya taksi, yang kemudian menobatkan mereka sebagai finalis dalam Kontes Havard *Business School's* 2011 *Business Plan*.

⁶⁶ [Grab \(perusahaan\) - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) diakses 19 juni 2022

Layanan *Grab* ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan 3K yaitu Keselamatan, Kepastian, dan Kecepatan. *Grab* sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek.⁶⁷

Grab bertransformasi membuat sesuatu yang lebih besar dengan jangkauan yang lebih luas. Dengan tujuan, menjadikan Asia Tenggara menjadi tempat yang lebih baik. Berikut ini adalah perjalanan *Grab* dari tahun 2012 hingga kini.⁶⁸

- 1) Pada tahun 2012 *Grab* pertama *launching* dengan nama *Grab Taxi* pada bukan Juni.
- 2) Pada tahun 2013 *Grab* memasuki Filipina pada Juli 2013 dan Singapura pada Oktober 2013
- 3) Pada tahun 2014 *Grab* memasuki Vietnam pada Februari 2014, Indonesia pada Juni 2014, *launching* pertama *Grab Car* pada Juli 2014 dan *launching GrabBike* pada November 2014.
- 4) Pada tahun 2015 *Grab* *launching* pertama *GrabExpress* dan *GrabHitch*.

⁶⁷ [About us | Grab ID](#) di akses pada 19 Juni 2022.

⁶⁸ <https://www.dream.co.id/dinar/sejarah-grab-dari-tahun-2012-hingga-jadi-decicorn-1902284.html> di akses pada 19 Juni 2022

- 5) Pada tahun 2016 *Grab* launching regional *GrabPay*, *Launching* pertama *GrabFood*, *launching* pertama *Grab for Business*, *GrabPay Credits*, dan *Grabshare*.
- 6) Pada tahun 2017 *Grab* memasuki Myanmar, memasuki Kamboja, *launching* pertama *GrabCoach*, *GrabShuttle*, *Just Grab*, dan *Kudo GrabReward*.
- 7) Pada tahun 2018 *Grab* akuisisi *Uber* di SEA, *launching* *GrabVentures*, *launching* *GrabMart*, *GrabWheels*, dan *GrabPlatform*.

Berawal dari transportasi *online*, kini telah menjelma menjadi Super App terkemuka di Asia Tenggara yang menawarkan EveryDay, SuperApp yang kini melengkapi gaya hidup masyarakat. *Grab* memiliki filosofi untuk menyatukan para mitra dan membuat kehidupan Asia Tenggara lebih baik.

2. Layanan

Grab sebagai decacorn pertama di Asia Tenggara dan aplikasi terdepan menyediakan berbagai layanan sebagai berikut:

1) GrabTaxi

GrabTaxi adalah layanan transportasi Taxi yang membantu penumpang menemukan pengemudi taxi terdekat pada aplikasi *grab* dengan jaringan armada taksi terluas yang menawarkan pengalaman

berkendara yang paling efisien dan berkendara dengan tarif sesuai argo,tanpa argo tembak.⁶⁹

2) *GrabCar*

GrabCar adalah layanan transportasi mobil yang menyediakan solusi bertransportasi baru yang akan memberikan kenyamanan, juga gaya dalam perjalanan dengan tarif pasti.⁷⁰

3) *GrabBike*

GrabBike adalah layanan transportasi ojek yang siap mengantar konsumen kemanapun dan kapanpun dengan cepat melintasi kemacetan menggunakan kendaraan roda dua.⁷¹

4) *GrabExpress*

GrabExpress adalah layanan kirim dokumen atau paket barang secara langsung dan setiap pengiriman otomatis terasuransikan hingga Rp. 10 juta, terkecuali untuk kondisi dan beberapa jenis barang tertentu.⁷²

5) *GrabFood*

GrabFood adalah layanan pesan antar makanan yang mudah dan cepat akan memanjakan pecinta kuliner. Berbagai pilihan makanan tersedia di aplikasi *Grab*.⁷³

⁶⁹ *Grab*, 'GrabTaxi', <https://www.grab.com/id/taxi/> diakses 19 Juni 2022

⁷⁰ *Grab*, 'GrabCar', <https://www.grab.com/id/car/> diakses 19 Juni 2022

⁷¹ *Grab* 'GrabBike' <https://www.grab.com/id/bike/> diakses 19 Juni 2022

⁷² *Grab* 'GrabExpress' <https://www.grab.com/id/express/> diakses 19 Juni 2022

⁷³ *Grab* 'GrabFood' <https://www.grab.com/id/food/> diakses 19 Juni 2022

6) *Rent*

Rent adalah layanan sewa kendaraan atau sewa *GrabCar* untuk jalan-jalan seharian ke banyak tempat yang memberikan kendaraan yang nyaman sudah disertai pengemudi terlatih dan terpilih. Saat ini sewa *GrabCar* hanya tersedia untuk Pengguna IOS di area Jabodetabek.⁷⁴


7) *GrabMart*

GrabMart adalah layanan pemesanan belanja kebutuhan sehari-hari tanpa keluar rumah, menggunakan aplikasi *Grab* dengan produk berkualitas bagus yang diantar kerumah, cukup dengan ujung jari dengan pilihan banyak took disekitar.⁷⁵

3. Insentif atau bonus

Berikut ini penjelasan pemberian insentif yang diberikan kepada *driver* daerah Surakarta dan sekitarnya

1) *GrabBike*, *GrabExpress* dan *GrabFood*



⁷⁴ *Grab*, '*GrabCar*', <https://www.grab.com/id/CarRent/> diakses 19 Juni 2022

⁷⁵ *Grab*, '*GrabCar*', <https://www.grab.com/id/Mart/> diakses 19 Juni 2022

Gambar 3.1 Gambar berlian yang harus

dikumpulkan untuk mendapatkan insentif.

Muhammad Ridwan selaku *driver Grab* menjelaskan untuk mendapatkan insentif atau bonus para *driver* harus mengumpulkan berlian agar cair insentifnya, setiap pesanan *grabexpress*, dan *GrabFood* mendapatkan 5-10 berlian. Contoh untuk 12 trip atau pesanan berarti berhasil mengumpulkan 5 berlian x 12 trip = 60 berlian. 60 berlian mendapatkan insentif Rp. 30.000,-. Untuk pesanan atau trip *grabbike* mendapatkan 10 berlian. Contoh untuk 6 trip atau pesanan *grabbike* berarti berhasil ,mengumpulkan 10 berlian x 6 Trip = 60 berlian. 60 berlian mendapatkan insentif Rp. 35000,-.⁷⁶

2) *GrabCar*

Untuk *GrabCar* ini sama dengan *grabbike* menggunakan pengumpulan berlian akan tetapi insentifnya lebih besar *grabcar*. Sudrajat menjelaskan untuk mengejar target bonus ketentuan senin sampai hari jumat untuk transaksi *grab* 10 kali maka *driver* mendapatkan insentif sebesar Rp. 120.000,- transaksi *grab* 14 kali trip maka *driver* mendapatkan bonus sebesar Rp. 200.000,-.⁷⁷

Kemudian bonus atau insentif yang diterima oleh *driver grab* tersebut akan ditransfer secara otomatis ke dompet tunai milik

⁷⁶ Ridwan,Muhammad, *Wawancara*, Surakarta, 7 Juli 2022.

⁷⁷ Sudrajat, *Wawancara*, Surakarta 9 Juli 2022

masing- masing *driver* dengan ketentuan apabila mitra *driver* mendapatkan penumpang maka dalam setiap perjalanannya saldo yang terdapat dalam *grab* pay dalam akun *driver* akan dipotong 20% oleh pihak *grab*.

B. Pengertian Pesanan Fiktif *Grab*

Pesanan fiktif di definisikan sebagai tindak kejahatan penipuan transportasi *online*. Menurut Arif Rifa'i selaku karyawan lapangan *grab* pesanan fiktif adalah pesanan palsu yang dilakukan oleh *customer grab* dengan menggunakan aplikasi *grab* untuk disalahgunakan yang dapat merugikan *driver grab* dan perusahaan.⁷⁸

Menurut Asyam Bagus Fauzani selaku *driver grab*, pesanan fiktif adalah booking palsu atau pesanan konsumen dimana ada kejanggalan didalamnya, yang bersifat tipuan dan merugikan banyak *driver* dengan maksud merusak performa *driver* agar tidak mendapatkan insentif atau bonus.⁷⁹ Tindak pidana pesanan fiktif tidak hanya dapat merugikan Perseroan Terbatas (PT) saja, akan tetapi konsumen dan *driver* lainnya juga dirugikan.

Menurut Muhammad Ridwan selaku *driver Grab*, pesanan fiktif adalah suatu tindakan pemesanan palsu *grab* yang dilakukan oleh *driver*, seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. *Driver* menggunakan dua ponsel atau lebih dengan dua aplikasi di dalamnya. Di satu ponsel berperan

⁷⁸ Arif Rifai, *Wawancara*, Surakarta, 21 Juni 2022

⁷⁹ Asyam Bagus Fauzani, *Wawancara*, Surakarta, 21 Juni 2022

sebagai konsumen dan diponsel lainnya berperan sebagai *Driver*. Tindakan pesanan fiktif semata-mata bertujuan mendapatkan bonus yang besar karena aplikasi akan merekam jumlah pesanan yang didapatkan *driver*.⁸⁰ Berawal dari membuat akun palsu dengan cara membuat *gmail* palsu dan dengan membeli banyak kartu/*simcard* kemudian didaftarkan melalui 1 ponsel untuk konsumen dengan data palsu yang sudah dibuat oleh pelaku, Barulah pelaku melakukan pemesanan palsu.

Menurut Arif Rifa'i selaku karyawan *grab* Surakarta kebijakan kantor pusat melakukan penerimaan calon *driver* harus dilakukan, karena banyaknya konsumen yang *complain* susah mendapatkan pesanan, *driver* banyak yang tidak mau pakai aplikasi *OVO*, banyaknya *driver* baru yang tidak melakukan pesanan sama sekali sehingga harus dilakukan *suspend* dan memang belum memenuhi syarat maksimal banyaknya *driver* di Surakarta.⁸¹ Dapat disimpulkan pengertian pesanan fiktif adalah pemesanan palsu yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan perusahaan.

C. Unsur-Unsur dan Bentuk Pesanan Fiktif

Menurut Muhammad Ridwan selaku *driver*. Perbuatan pesanan fiktif yang dilakukan oleh driver Ojek Online dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. Berikut ini unsur-unsur pesanan fiktif sebagai berikut:⁸²

1. Hanya bisa dilakukan *driver online* dan konsumen.
2. Melawan Hukum.

⁸⁰ Muhammad Ridwan, *Wawancara*, Surakarta, 7 Juli 2022

⁸¹ Arif Rifa'i, *Wawancara*, Surakarta 21 Juni 2022

⁸² Muhammad Ridwan, *Wawancara*, Surakarta 7 Juli 2022

3. Menguntungkan diri sendiri.
4. Melakukan Manipulasi.
5. Merugikan Perusahaan.

Pelaku melakukan pesanan fiktif dengan 2 bentuk cara yaitu pesanan fiktif menggunakan fitur *fake GPS* dan tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Berikut ini penjelasannya:

1. Menggunakan *fake GPS* dan Aplikasi Tuyul

Tindakan kecurangan atau *fraud* seperti *fake GPS* pada aplikasi ojek online sering dilakukan para pengemudi demi mendapatkan keuntungan. Aplikasi ini para *driver* menyebutnya dengan aplikasi “Tuyul” karena *driver* seolah-olah mendapatkan penumpang atau orderan lalu mengantarkan sampai ke tempat tujuan, Padahal, *driver* yang curang tersebut hanya diam ditempat.⁸³ Berikut ini beberapa *icon* aplikasi *Fake GPS*.




Gambar 3.2

Gambar diatas merupakan *screenshot* beberapa *icon fake GPS* yang ada di *PlayStore*.

⁸³ [Begini Cara Taksi dan Ojek "Online" Buat Order Fiktif Pakai "Tuyul" \(kompas.com\)](https://www.kompas.com) 17 Juli 22, 22.27

Berikut ini gambar aplikasi tuyul dengan menggunakan aplikasi *admob* *Aurora engine* dan *admob Gusmuk Evo*.



Gambar 3.3

Gambar diatas merupakan *screenshot* aplikasi tuyul *Aurora Engine* dan *Gusmuk Evo*

Berawal dari melakukan “oprek” atau memodifikasi aplikasi ponsel *driver* lalu memasang *fake GPS*. Oknum menggunakan *fake GPS* untuk menentukan lokasi awal, lalu ponsel di *oprek* dengan tuyul itu seolah-olah pengemudi benar-benar melayani penumpang. Dengan menggunakan aplikasi *Fake GPS* dan tuyul, para oknum ini tidak perlu repot- repot melayani customer. Mereka tinggal membuat pesanan fiktif, lalu pesanan tersebut diterima diri sendiri dengan akun lain dan secara

otomatis kendaraan yang terlihat pada *GPS* di aplikasi bergerak seolah-olah melayani *customer*.⁸⁴

Grab membuat program dan memanfaatkan teknologi *machine learning* (pembelajaran mesin) dan *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) untuk mendeteksi aplikasi *fake GPS* dan pesanan fiktif. Dalam program ini, *grab* telah berhasil menangkap sindikat dan *driver online* yang telah terbukti melakukan kecurangan di beberapa kota, seperti Surabaya, Jakarta, Makassar, Semarang, dan Medan.⁸⁵

2. Tanpa menggunakan aplikasi tambahan

Pesanan fiktif ini sudah lama dilakukan sebelum para oknum menggunakan *fake GPS* dan tuyul. Cara ini dilakukan layaknya pesanan biasa. Akan tetapi membutuhkan ponsel 2 atau lebih untuk melakukannya tanpa perlu menginstal *fake GPS* dan tuyul. Cari tempat yang sangat sepi atau tempat yang jarang dijangkau oleh *driver* lain seperti di sawah, plosok desa, dan tempat sepi orderan.⁸⁶

Oknum melakukan pemesanan menggunakan aplikasi *grab* untuk customer. Setelah pesanan tersebut didapat dengan aplikasi *grab driver*, oknum melakukan perjalanan sesuai destinasi yang tertera di aplikasi tanpa membawa penumpang atau pesanan. Berbeda dengan menggunakan *fake GPS* dan aplikasi tuyul yang hanya diam ditempat. Resiko diketahui oleh *grab* tanpa menggunakan *fake GPS* lebih kecil

⁸⁴ Ibid.,

⁸⁵ [Upaya Grab dan Go-Jek Atasi Fraud, dari GPS Palsu hingga Order Fiktif - Tekno Liputan6.com](#) diakses 17 Juli 2022

⁸⁶ Asyam Bagus Fauzani, *wawancara*, Surakarta 21 Juni 2022

daripada menggunakannya. Bukan berarti tidak bisa dilacak, meski melakukan pesanan tanpa menggunakan *fake GPS* dan tuyul, menurut Muhammad Ridwan sebagai *driver* pesanan yang melebihi 4 kali dalam 1 jam sudah dapat dipastikan bahwa pelaku melakukan pesanan fiktif dan melihat rating dari *driver* yang melakukan pesanan fiktif sempurna.⁸⁷

D. Akibat dari Pesanan Fiktif.

Demi mendapatkan insentif atau bonus, sejumlah pengemudi atau *driver* ojek *online* melakukan pesanan fiktif, semakin meningkatnya jumlah pengendara atau *driver* ojek online, membuat persaingan antar driver semakin ketat. Alhasil tak sedikit di antara mereka yang melakukan kecurangan demi mendapatkan penumpang. Akibat banyak yang dirugikan, tidak hanya pelaku saja tetapi juga dari *driver*, penumpang atau *customer*, dan perusahaan.

Berikut ini penjelasannya:

1. Pelaku

Apabila pelaku pesanan fiktif merugikan perusahaan tidak skala besar maka pihak pusat hanya mengeluarkan pelaku. Seperti yang dijelaskan di kode etik mitra 2W (roda dua) dari *grab* berikut ini gambar

⁸⁷ Muhammad Ridwan, *wawancara*, Surakarta 7 Juli 2022

kode etik dari perusahaan untuk *driver* yang di dapat dari kantor pusat

PT. Grab Indonesia:

KODE ETIK MITRA 2W (Roda Dua)

Kode Etik ini disusun sebagai panduan untuk membantu Mitra;

1. Memberikan pelayanan terbaik
2. Meningkatkan kepercayaan semua pihak
3. Melindungi dari tindakan kecurangan yang merugikan Mitra, Penumpang, kepentingan umum dan Grab

NO	PELANGGARAN	SANKSI
Kebersihan Pengemudi & Kendaraan		
1	Tidak berpenampilan sopan / bersih dan tidak memakai Atribut Helm & Jaket Grab	3 hari
2	Kendaraan yang digunakan dalam keadaan kotor	Verbal
3	Merokok di kendaraan pada saat membawa Penumpang	3 hari
Komitmen Mitra		
4	Melakukan pembatalan terhadap pesanan yang menggunakan Corporate Booking (Grab for Work)	3 Hari
5	Mengancam / mengintimidasi pihak manapun	3 Hari
6	Memiliki aplikasi kompetitor	3 Hari
7	Menggunakan Aplikasi Grab yang berasal dari sumber yang tidak resmi / menggunakan aplikasi lain yang bisa mengganggu Aplikasi Grab	7 Hari
8	Menggunakan perangkat yang diubah tingkat keamanan dasarnya (contoh: Android Root / iOS Jailbreak)	7 Hari
9	Menyebarkan data & identitas penumpang melalui cara dan media apapun (contoh: online / cetak)	Dikeluarkan
10	Mencurangi / memanipulasi sistem Grab milik sendiri / orang lain untuk alasan apapun, termasuk untuk mendapatkan bonus / insentif	Dikeluarkan*
Kualitas Layanan		
11	Standar layanan di bawah rata - rata (contoh: rating, penerimaan & pembatalan)	3 Hari
12	Mitra tidak menghubungi / tidak merespon / tidak dapat dihubungi Penumpang	3 Hari
13	Mitra meminta / membatalkan pesanan tanpa konfirmasi kepada Penumpang tanpa alasan jelas & kuat	3 hari
14	Mengambil pesanan / booking yang akan membutuhkan waktu lebih dari 30 menit menuju tempat penjemputan / akan terlambat lebih dari 30 menit tanpa pemberitahuan kepada Penumpang	3 hari
15	Menekan "Mulai" sebelum waktunya	3 hari
16	Mitra melakukan tindakan di luar norma kesopanan, termasuk dengan maksud mengintimidasi / melecehkan secara rasis / secara seksual pada saat melakukan perjalanan bersama Penumpang, maupun setelah perjalanan	Dikeluarkan
Keamanan		
17	Perbedaan plat nomor kendaraan yang digunakan dengan yang tampil pada aplikasi	1 hari / sampai ganti
18	Perbedaan identitas Mitra dengan identitas pengemudi yang tampil pada aplikasi	Dikeluarkan
19	Menyebabkan penumpang cedera karena kelalaian atau perilaku yang disengaja (contoh: secara sengaja rem mendadak, menjalankan kendaraan sebelum penumpang naik atau turun dari kendaraan)	Dikeluarkan
20	Mengemudi dalam pengaruh alkohol atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya)	Dikeluarkan
21	Melanggar peraturan lalu-lintas atau ketertiban umum	Dikeluarkan

*Sisa Saldo & Bonus Hangus

KODE ETIK MITRA 2W (Roda Dua)

NO	PELANGGARAN	SANKSI
Kecurangan		
22	Menerima / menekan tombol selesai tanpa menjemput Penumpang / mengambil pesanan	3 hari
23	Membatalkan pesanan / mematikan aplikasi Grab namun tetap mengantar Penumpang / pesanan	5 hari
24	Tidak memberikan / menyalahgunakan potongan harga untuk Penumpang yang menggunakan kode promo	5 hari
25	Meminta penambahan bayaran di luar tarif yang tertera / ditentukan dari Aplikasi Grab tanpa persetujuan Penumpang	5 hari
26	Mengambil pesanan yang tidak sesuai dengan yang tertera di Aplikasi Grab (contoh: pesanan dengan alamat yang tidak sesuai)	5 hari
27	Bertikai / bertengkar dengan Mitra / pengemudi lain di depan Penumpang / ditempat umum	7 hari
28	Tidak menginformasikan 21 hari sebelumnya kepada pihak Grab bahwa SIM dan KTP akan segera berakhir masa berlakunya / hilang	7 hari
29	Memiliki Penumpang / pesanan langganan	Dikeluarkan*
30	Melakukan pemesanan sendiri & menyelesaikan pesanan sendiri	Dikeluarkan*
31	Membuat akun penumpang untuk keperluan pemesanan baik dikerjakan sendiri / oleh Mitra Grab lain	Dikeluarkan*
32	Melakukan jual beli akun Grab	Dikeluarkan
33	Mengambil / menahan / merusak secara sengaja / tidak apapun hak milik Penumpang, baik yang tertinggal / ditiupkan ke Mitra	Dikeluarkan
34	Memprovokasi Mitra lain untuk melakukan kegiatan yang dapat merugikan pihak lain, termasuk Grab (contoh: Anarkis, Perusakan Fasilitas, Razia)	Dikeluarkan
35	Penumpang mengeluhkan / mengadu ke Pihak Berwajib (contoh: Polisi)	Dikeluarkan
36	Menyebarkan informasi / berita yang tidak benar sehingga menimbulkan keresahan bagi Mitra lain melalui cara apapun, termasuk melalui media (contoh: online / cetak)	Dikeluarkan
37	Melakukan tindak pidana terhadap siapapun	Dikeluarkan

*Sisa Saldo & Bonus Hangus

Segala bentuk Pelanggaran, Mitra akan mendapatkan pemberitahuan peringatan dan sanksi. Apabila Mitra melakukan pelanggaran yang sama, Akun Mitra akan di NON-AKTIFKAN Permanen.

Gambar 3.4

Gambar di atas merupakan *file pdf* kode etik roda dua dari kantor *grab* Indonesia

Di dalam kode etik *grab* sudah jelas bahwa pelanggaran nomor 10 dan 31 memenuhi unsur dari pesanan fiktif yang dilakukan oleh pelaku *driver*, pelanggaran nomor 10 menjelaskan:

“Mencurangi atau memanipulasi sistem *Grab* milik sendiri atau orang lain untuk mendapatkan bonus atau insentif akan dikeluarkan”

Dan kode etik *grab* pelanggaran nomor 31 menjelaskan:

“Membuat akun penumpang untuk keperluan pemesanan baik dikerjakan sendiri atau oleh mitra *grab* lain”

Untuk 4W (roda empat) kode etiknya sama dengan roda 2, hanya saja pemberlakuan setiap sanksi dikenai denda dan memutus kemitraan (dikeluarkan). Apabila kerugian yang didapat dalam skala besar sampai puluhan juta maka pihak perusahaan yang akan menyerahkan pelaku ke pihak yang berwajib.

2. Perusahaan *Grab*.

Perusahaan sangat dirugikan dengan adanya pesanan fiktif tidak hanya secara finansial saja, Menurut Ranga Khrisna selaku konsumen *Grab* sejak 2019, Kualitas *Grab* akan menurun karena pelanggan yang tak kunjung dilayani oleh *driver*. Mereka akan enggan menggunakan

Grab lagi, jumlah pelanggan akan menurun drastis. Kerugian finansial *Grab* mungkin tidak langsung terasa, tapi perlahan-lahan.⁸⁸

Menurut *Managing Director Grab Indonesia* Ridzki Kramadibrata, melakukan pesanan fiktif oleh *driver* yang nakal mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian hingga Rp. 600 Juta dalam jangka waktu 3 bulan terakhir.⁸⁹

3. Pengemudi atau *Driver Online* yang tidak pesanan Fiktif

Pesanan fiktif tidak hanya merugikan perusahaan saja, tetapi juga *driver*. Berikut ini akibat dari segi:⁹⁰

1) Tidak dapat menerima pesanan lain

Apabila *driver* bukan pelaku, mengambil pesanan fiktif tersebut maka tidak dapat menerima pesanan lain, karena tidak selesainya pesanan sebelumnya, Jadi pihak kantor yang meng-*cancel* pesanan tersebut, baru *driver* dapat menerima pesanan baru lagi dari konsumen yang tidak fiktif.

2) Performa Driver.

Semakin performa menurun, apabila *driver* mengambil pesanan fiktif tersebut kemudian meng-*cancel* nya itu akan membuat performanya turun, semakin susah pula *driver* lain mengambil pesanan selanjutnya. Minimal standart performa 4.5

⁸⁸ Ranga Khrisna, *wawancara*, 9 Agustus 2022.

⁸⁹ <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/04/08433971/begini-cara-taksi-dan-ojek-online-buat-order-fiktif-pakai-tuyul?page=3> diakses 6 Agustus 2022 pukul 21.04

⁹⁰ Asyam Bagus Fauzani, *wawancara*, 21 Juni 2022

yang maksimal 5.0. apabila driver dibawah 4.5 maka *driver* susah mendapatkan pesanan lagi.

3) Tenaga

Tidak hanya secara performa saja yang dirugikan, Tenaga *driver* juga dirugikan tenaga apabila *driver* berkeliling mencari pelaku pesanan fiktif tersebut agar bisa dilaporkan.

4. Konsumen

Menurut Aris Hidayat selaku pelanggan *grab* dan juga mantan *driver Go-jek*, pesanan fiktif maupun penggunaan “tuyul” atau *Fake GPS* terbukti telah merugikan para konsumen karena harus menunggu lebih lama. Selama ini *Grab* telah membuat aplikasi pelacak lokasi *driver* yang cukup akurat. Namun karena *GPS* palsu, posisi *driver* terdeteksi menjadi lebih jauh dari yang tertera di *GPS*.⁹¹

E. Contoh Kasus Pesanan Fiktif

1. Penulis menemui salah satu *Driver* (pengemudi) *Grab* Indonesia berinisial NK. NK pernah mendapatkan pesanan dari *Grab* Indonesia dengan layanan “*Grab Food*”, NK mendapatkan pesanan di daerah Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan. Dengan tujuan resto yaitu “Grobak Kremez”. Dengan pesanan 2 ayam utuh, seharga Rp.75.000

⁹¹ Aris Hidayat, *wawancara*, 28 juli 2022.

(Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) / pcs. Dalam pesanan tersebut bernilai Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pesanan tersebut diantarkan dengan tujuan daerah Kwarasan, Solobaru, Sukoharjo. Setelah menunggu di resto selama 25-35 menit, akhirnya pesanan 2 ayam utuh pun sudah jadi, dan NK siap untuk mengantarkan sesuai alamat pemesan (*customer*). Sebelum pesan ke pihak resto, NK mengkonfirmasi mengenai pesanan dari *customer* tersebut untuk memastikan pesanan yang dipesan sudah sesuai di aplikasi *Grab*. Setelah melakukan konfirmasi melalui *chat* atau pesan yang tersedia di aplikasi *Grab*, maka NK selaku *driver* pun siap untuk mengantarkan pesanan tersebut. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit, sampailah NK di tempat tujuan tersebut, NK mencoba untuk menghubungi bahwa pesanan sudah sampai dilokasi titik pengantaran, setelah 15 menitan menunggu, NK pun tidak dapat respon dan konfirmasi apapun mengenai pesanan tersebut, upaya yang dilakukan NK selain menghubungi via telpon seluler dan salah satu aplikasi sosial media berupa *WhatsApp*, tetap saja tidak membuahkan hasil. Tak luput juga NK menanyakan tentang nama pemesan atau *customer* kepada warga sekitar, namun tidak satupun warga sekitar mengenalinya. Setelah menunggu lama NK pun merasa bahwa ia telah mendapatkan pesanan fiktif, dengan rasa kecewa dan pasrah ia pun kembali ke Basecamp, tempat dimana NK dan *driver* lainnya berkumpul sembari mencari pesanan. Setelah sesampainya di Basecamp tersebut NK

menceritakan kejadian yang telah dialaminya kepada pengemudi atau *driver* lainnya, kerugian materiil yang dialami NK pun tergolong lumayan yaitu sebesar Rp.150.000. (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu dari kejadian tersebut ada salah satu teman dari NK berniat untuk membeli satu karena setelah menghubungi pihak *Customer Service* dari *Grab* Indonesia tidak mendapat respon apapun, ujar NK selaku *driver* yang telah mendapatkan pesanan *fiktif*, teman dari NK tersebut membeli salah satu pesanan tersebut dengan nominal harga yang sama yaitu Rp.75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Dan sisanya NK pun mengikhlasakannya dengan cara membagikan ke teman teman nya yang berada di tempat tersebut dengan dimakan bersama. NK menganggapnya sedekah kepada kawan kawannya.

2. Penulis melakukan wawancara kepada salah satu Driver Grab Indonesia yang ada di Surakarta sebut saja DA. DA mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakkan, pasalnya pada hari itu dia mendapatkan pesanan fiktif dari layanan “*GrabFood*”. DA adalah Mitra Grab Indonesia dari tahun 2018, setelah menjadi mitra selama kurang lebih 4 tahun DA baru kali pertama itu mendapatkan pesanan fiktif, bermula pada hari itu seperti biasa DA mulai mengaktifkan aplikasi driver pada sekitaran jam 8 pagi, ia biasanya menunggu pesanan dengan cara mengaktifkan dirumah, “apabila selama 1 jam tidak ada pergerakan maka saya harus *mobile*/berkeliling agar mendapatkan pesanan”. Ujar DA. Singkat cerita pada jam 13.00 ia mendapat pesanan di kedai roti

daerah Pajang, Surakarta, dengan pesanan 4 Roti bolu kukus dan 2 Brownis coklat, setelah menerima pesanan tersebut, DA mencoba untuk menghubungi via *chat* yang ada pada aplikasi Grab, dirasa ada konfirmasi mengenai pesanan tersebut maka DA mengambil pesanan tersebut, setelah tiba di kedai roti yang berada di daerah pajang tersebut, DA pun mengambil pesanan dan mengantarkannya di daerah Gatak, Kartasura, Sukoharjo. Sekitar 25 menit DA pun tiba di titik pengantaran pesanan tersebut, tapi DA merasa janggal karena titik tersebut berada ditengah sawah, DA mencoba menghubungi pemesan dengan menanyakan “apakah titik lokasi sudah tepat?”. Dan setelah menunggu sekitar 15 menit tidak ada jawaban DA pun mencoba menghubungi melalui telepon seluler, justru DA mendapat jawaban bahwa nomor yang tertera di aplikasi tidak dapat dihubungi, akhirnya DA menghubungi Customer Service dari pihak Grab Indonesia untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah melaporkan ke pihak Grab Indonesia, DA pun mendapat ganti rugi dari pihak Grab Indonesia dengan cara memberikan makanan tersebut di Panti Asuhan terdekat, karena saat itu DA merasa sudah kehilangan uang tunai untuk membeli pesanan roti tersebut sejumlah Rp.240.000. lalu roti tersebut disalurkan kepada pihak panti asuhan dan DA harus menunggu paling lama yaitu 2x24 jam setelah mengajukan laporan tersebut. Setelah menunggu hampir 2 hari DA mendapatkan ganti rugi tersebut melalui dompet kredit driver yang ada di akun driver DA.

3. Penulis mendapatkan informasi dari salah satu driver grab yang berada satu basecamp dengan salah satu driver yang baru saja mendapatkan pesanan fiktif. Sebut saja M, M adalah salah satu korban dari pesanan fiktif yang ada pada aplikasi Grab, dengan layanan GrabFood, ini bukan kali pertama M mendapatkan pesanan fiktif melainkan kedua kalinya, kali pertama mendapatkan pesanan fiktif yaitu ketika M baru seminggu menjadi driver grab Indonesia, pada saat itu M sempat merasa panik dan bingung karena merasa baru seminggu dan belum tau langkah yang ditempuh agar uang nya kembali, setelah ia mencoba bertanya pada kawan drivernya yang berada di daerah kepatihan, Surakarta, maka M pun segera melaporkan dan memproses kejadian tersebut sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan yang ada, setelah melakukan pengajuan maka M pun akhirnya mendapatkan ganti rugi dari pihak grab Indonesia, M berharap kejadian yang pertama menjadi pengalaman terakhirnya ketika mendapatkan pesanan fiktif, setelah itu M melakukan pekerjaannya sebagai driver grab seperti selayaknya driver lainnya yang berharap tidak mendapatkan halangan apapun, namun pada 9 juli 2022 pukul 17.00 ia bermaksud menunggu pesanan bike di depan stasiun balapan solo, karena jam tersebut bertepatan dengan waktu tiba Kereta KRL dari kota Yogyakarta menuju Surakarta, namun ketika jam 17.02 ia justru mendapatkan pesanan “grabfood” yaitu 3 buah kue lapis dengan total harga Rp.198.000 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). M pun tidak merasa kan kejanggalan apapun ketika menerima

pesanan tersebut, namun ketika sudah sampai di titik pengantaran yaitu di salah satu hotel di daerah Laweyan, M pun mencoba menghubungi pihak customer tersebut namun tidak ada jawaban dan respon apapun mengenai pesanan tersebut, lalu M pun menanyakan kepada pihak resepsionis hotel bahwasannya ia ingin mengantarkan pesanan dari salah satu pengunjung hotel tersebut, setelah dibantu dari pihak hotel dan tidak ada nama customer tersebut di daftar tamu hotel. Setelah merasa mendapatkan pesanan fiktif ia pun segera melakukan tindakan yang sama ketika ia mendapatkan pesanan fiktif pertama kali, ia sempat merasa kecewa namun setelah menghubungi dari pihak Customer Service dari Grab Indonesia maka ia sedikit tenang, lalu M pun memberikan makanan tersebut kepada Asrama Yatim Dhuafa di daerah Punggawan, Surakarta.



Gambar 3.5

Gambar diatas adalah penyerahan dari driver M kepada Asrama Yatim Dhuafa di daerah Punggawan Surakarta.

4. Kumparan.com SURAKARTA - Puluhan pengemudi ojek online atau [ojol](#) di Sukoharjo, Jawa Tengah beramai-ramai mendatangi rumah Muhammad Fajri yang berlokasi di Desa Cemani. Kedatangan mereka pada Senin (25/3) malam adalah untuk menemui anak pria 59 tahun itu, yang berinisial FAF.

Kedatangan pengemudi [ojol](#) itu, tidak lain adalah untuk meminta FAF untuk mempertanggungjawabkan aksi penipuan yang dilakukannya.

Bocah yang masih berusia 14 tahun itu telah melakukan penipuan dengan melakukan pesanan makanan secara *online* fiktif.

Usai bertemu dengan FAF para pengemudi itu kemudian menginterogasinya. Bahkan beberapa orang sempat merekam kemudian mengunggahnya di media sosial hingga sempat ramai di perbincangkan publik.

Dalam video teesebut, tampak FAF duduk disamping seorang pria bertopi dan mengenakan jaket warna coklat. Setelah FAF mengakui perbuatannya, pria bertopi itu kemudian menanyakan alasan bocah tersebut melakukan penipuan.



Sumber : Ardhy Wardhana, 2019.

“Tujuannya apa?” tanya pria itu dengan logat jawanya yang kental.

“Niatnya mau bersedekah, Pak, Kepada yatim-piatu”, jawab FAF.


Mendengar jawaban itu, pria yang menginterogasi kemudian menimpalnya dengan menanyakan dasar melakukan penipu untuk bersedekah.

“Bersedekah apa ada di hadis, bersedekah secara menipu? Untuk memberi sedekah yatim-piatu secara menipu orang lain dan merugikan, ada ndak?”, timpalnya.

Pria tersebut kemudian meminta FAF untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan direkam oleh para pengemudi ojol yang hadir disana. Selain secara lisan, FAF juga diminta untuk membuat pengakuan dan permintaan maaf secara tertulis.

Persoalan pesanan makanan *online* fiktif itu kemudian diselesaikan secara kekeluargaan di rumah ketua RW 07, Mochtar Nurhadi.

Perdamaian itu ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani kedua belah pihak.



Sumber : Ardhy Wardhana, 2019

FAF tercatat sebagai siswa kelas 1 SMP di pondok pesantren wilayah Makamhaji, Kartasura. Ia dikenal tidak pernah membawa *handphone* saat berada di sekolah. Oleh sebab itu, kasus penipuan pesanan makanan *online* fiktif yang dilakukan hingga 185 kali itu membuat keluarga tidak menyangka sebelumnya.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PESANAN FIKTIF *GRAB* DI KOTA SURAKARTA**

**A. Analisis Hukum Pidana Positif terhadap Tindak Pidana Pesanan Fiktif
Grab Indonesia**

Pesanan fiktif akan ditindaklanjuti dan diserahkan kepada pihak kepolisian apabila yang dirugikan sangat besar secara finansial. Akan tetapi bila yang dirugikan tidak besar, perusahaan *grab* hanya akan memutus mitra atau mengeluarkan pelaku tersebut, sesuai kode etik yang sudah dibuat oleh perusahaan.⁹² Di Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur tindak pidana pesanan fiktif, yaitu Pasal 51 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun isinya sebagai berikut:

Pasal 35 menjelaskan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik”

Pasal 51 ayat (1):

⁹² Arif Rifai, *wawancara* 21 Juni 2022

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar)”

Hakim banyak menjatuhkan hukuman untuk tindak pidana Pesanan fiktif dengan pasal 51 Jo. 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Yaitu penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*Lex Generalis*).

Di Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur kejahatan pesanan fiktif yaitu sanksinya penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda sebesar Rp.12.000.000.000,-.

Dalam contoh pada kasus yang tertera pada putusan nomor 143/Pid.B/2018/Pn.Lmg (Pengadilan Lamongan), tentang pesanan fiktif, hakim memutuskan hanya dengan hukuman masing-masing 8 bulan penjara dan denda masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Hukuman yang diberikan hakim terhadap terdakwa dinilai ringan bagi pelaku tindak pidana pesanan fiktif, apabila ditinjau dengan hukum pidana Islam seharusnya hakim memberikan sanksi dengan hukuman yang lebih berat mengingat tindak pidana pesanan fiktif yang merugikan PT. *Grab Indonesia* sebesar Rp.18.181.480,-

(delapan belas juta seratus delapan puluh satu empat ratus delapan puluh rupiah) yang lebih besar dibanding denda dan mengandung madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya. Seperti mengganti kerugian perusahaan sesuai dengan kerugian yang dialami dan memberi hukuman *ta'zīr* yang seadil-adilnya kepada pelaku agar membuat efek jera maupun menyesali perbuatannya.

Akibat dari pesanan fiktif dan kerugian-kerugian yang dialami oleh pengemudi grab antara lain sebagai berikut:

- a. Driver tidak menerima haknya mendapat upah dari perjalanan yang telah diselesaikan karena pelanggan/konsumen tidak ada.
- b. Driver rugi waktu, bensin dan tenaga karena menunggu penumpang yang tidak ada di lokasi penjemputan dan tidak bisa hubungi.
- c. Pendapatan driver sulit dipastikan karena khawatir jika mendapat pesanan fiktif lagi.
- d. Akun driver berakibat bisa di putus mitra atau susah mendapat pesanan untuk sementara.
- e. Uang cash driver menjadi berkurang karena harus mengganti struk pembelian yang fiktif. Ketika pesanan tidak bisa dibatalkan oleh driver sehingga tetap harus diselesaikan sampai titik tujuan meskipun pesanan tersebut palsu yakni tidak ada pembelinya.

Dalam prakteknya pesanan fiktif sama halnya dengan pesanan yang tidak fiktif. Hanya saja kalau fiktif pelanggan tidak bisa dihubungi

baik melalui aplikasi maupun sosial media *WhatsApp*. Fiktif pada layanan *Grab Food* terkadang disebabkan karena driver kurang jeli atau ceroboh dalam menerima pesanan, driver terlalu terburu-buru membeli pesanan tanpa menghubungi pelanggan terlebih dulu sehingga ketika sampai di titik tujuan driver baru kebingungan untuk menghubungi pelanggan.

Berbeda dengan layanan *grab bike* atau *grab express*, pada layanan ini driver tidak mengalami kerugian secara materil tetapi hanya kerugian tenaga dan waktu karena driver harus menunggu penumpang di titik penjemputan. Dalam hal ini terdapat dua penyelesaian yang sama-sama memiliki konsekuensi. *Pertama*, jika pesanan ini tetap dijalankan dengan tidak membawa penumpang maka akun driver akan terkena pantauan oleh pusat karena perjalanan driver online otomatis terdeteksi oleh sistem. Sehingga insentif atau bonus driver pada hari itu tidak akan cair di dompet tunai. Jika berkali-kali dijalankan maka bisa jadi akun driver di putus mitra. *Kedua*, sebelum driver menekan tombol jemput pada aplikasi, driver bisa langsung membatalkan pekerjaan di pojok kanan bawah tombol silang. Setelah selesai maka prosentase nilai penerimaan menurun secara otomatis. Jika prosentase nilai penerimaan kurang dari 60% insentif atau bonus pada hari itu tidak akan cair.

Pada kasus yang penulis temui di lapangan terdapat 4 kasus pesanan fiktif yang terjadi di Kota Surakarta. Berikut unsur-unsur yang dikaitkan dengan Undang-Undang Pasal 35 UU ITE :

1. Kasus pesanan fiktif, pengemudi berinisial NK

Dengan melihat dari kasus yang dialami pengemudi berinisial NK maka terdapat beberapa unsur unsur dari pasal 35 UU ITE

- a. Unsur objektif berupa manipulasi, berupa menggunakan alamat tujuan palsu.
- b. Unsur objektif Penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik/atau Dokumen Elektronik. Karena pada kasus ini pelaku menciptakan sebuah akun palsu atau informasi elektronik.
- c. Unsur Subjektif, dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*kulpa*), berupa dengan sengaja membuat akun palsu dan memesan pesanan dengan alamat tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaanya.

2. Kasus pesanan fiktif, pengemudi berinisial DA

Dari kasus diatas maka terdapat beberapa unsur unsur yang terkandung pada pasal 35 UU ITE

- a. Unsur objektif berupa manipulasi, berupa menggunakan alamat tujuan palsu yang berada di tengah sawah.
- b. Unsur objektif Penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik/atau Dokumen Elektronik. Karena pada kasus ini pelaku menciptakan sebuah akun palsu atau informasi elektronik.
- c. Unsur Subjektif, dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*kulpa*), berupa dengan sengaja

membuat akun palsu dan memesan pesanan dengan alamat tujuan yang berada di tengah sawah.

3. Kasus pesanan fiktif, pengemudi berinisial

Dari kasus diatas maka terdapat beberapa unsur unsur yang terkandung pada pasal 35 UU ITE.

- a. Unsur objektif berupa manipulasi, berupa menggunakan alamat tujuan palsu yang berada di salah satu hotel di daerah Laweyan.
- b. Unsur objektif Penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik/atau Dokumen Elektronik. Karena pada kasus ini pelaku menciptakan sebuah akun palsu atau informasi elektronik.
- c. Unsur Subjektif, dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*kulpa*), berupa dengan sengaja membuat akun palsu dan memesan pesanan dengan alamat tujuan yang berada di salah satu hotel di daerah Laweyan.

4. Kasus pesanan fiktif yang dilakukan FAF

Dari kasus diatas maka terdapat beberapa unsur unsur yang terkandung pada pasal 35 UU ITE.

- a. Unsur objektif berupa manipulasi, berupa menggunakan alamat tujuan palsu, serta bertujuan untuk melakukan penipuan.
- b. Unsur objektif Penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik/atau Dokumen Elektronik. Karena pada kasus

ini pelaku menciptakan sebuah akun palsu atau informasi elektronik.

- c. Unsur Subjektif, dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*kulpa*), berupa dengan sengaja membuat akun palsu dan memesan pesanan dengan alamat tujuan yang tidak sesuai, serta dilakukan sebanyak 185 kali.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pesanan Fiktif *Grab* Indonesia

Saat ini alat transportasi umum masyarakat dari model angkutan kota, taksi, dan ojek konvensional berubah setelah mengkolaborasikannya dengan sistem elektronik, maka di Indonesia dikenal *Gojek* dan *Grab*. Sistem transportasi berbasis *online* ini telah digunakan oleh masyarakat perkotaan di seluruh Indonesia.

Tidak lepas juga dari tindakan kejahatan, Seperti halnya dalam kasus pesanan fiktif, sebuah kejahatan baru yang muncul sering dengan berkembangnya teknologi ini perlu ditangani secara serius. Pesanan fiktif merupakan pesanan palsu yang dibuat oleh *customer* atau pelanggan dengan menggunakan akun palsu untuk menipu driver dan perusahaan. Tindak pidana pesanan fiktif ini memenuhi unsur-unsur penipuan Bedanya ialah pesanan fiktif hanya bisa dilakukan secara *online*.

Menurut analisis peneliti yang bersumber dari data yang terkumpul perbuatan pesanan fiktif ini adalah perbuatan penipuan, yang mana perbuatan tersebut adalah serupa tapi tidak sama dengan pencurian. Persamaan kedua perbuatan tersebut adalah pengambilan harta milik orang lain atau perusahaan serta memiliki perasaan itikad jahat untuk memiliki barang tersebut. Perbedaannya yaitu penipuan dalam pengambilan harta tersebut tidak diambil secara diam-diam, sedangkan dalam unsur pencurian harus dengan cara diam-diam. Menipu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara curang dan merugikan perusahaan. Tidak hanya perusahaan saja yang dirugikan, dari konsumen, driver juga ikut dirugikan meskipun tidak secara finansial.

Menurut Abdul Qadir Audah , bahwa sesungguhnya unsur terpenting dalam pencurian adalah mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan mengambil sesuatu bukan dari tempat penyimpanannya tidak perlu sembunyi-sembunyi sehingga unsur terpenting dalam pencurian tidak terealisasi apabila tidak dapat diambil dari tempat penyimpanannya.⁹³ Apabila salah satu syarat atau rukun dalam pencurian tidak terpenuhi maka hukuman *hadd* dalam pencurian, yaitu potong tangan harus dibatalkan dan dialihkan kepada hukum *ta'zir* seperti penipuan.

Penipuan adalah sebuah kebohongan dan kecurangan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain baik itu uang maupun

⁹³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah,2013), 116.

barang.⁹⁴ Dalam Bahasa arab penipuan احتيال (*Ihtiyal*) menipu seseorang (perbuatan curang) atau merampas hak orang lain. Menurut Islam, Istilah dari penipuan dapat dikatakan dusta. Karena dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa.⁹⁵ Dusta hukumnya haram/dilarang agama karena menipu dapat merugikan orang lain siapapun yang berdusta maka ia akan menempati tempat yaitu di dalam neraka.

Tentang perbuatan tindak pidana penipuan, yang di dalam *Al-Qur'an* tidak diterangkan secara rinci dan jelas, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang dhalim, karena perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain dan termasuk mengambil hak orang lain yang tertipu. Ketentuan hukum yang jelas tentang perbuatan penipuan tidak kita jumpai baik dalam *nash Al-Quran* maupun dalam Hadits, begitu juga tentang akibat terhadap pelanggaran yang disebabkan perbuatan penipuan ini dikarenakan ayat-ayat hukum di dalam *Al-Quran* tidak seluruhnya bersifat *tafsili* akan tetapi sebagian bersifat *ijmali*.

Menurut Hukum Pidana Islam, dapat dikatakan *jarīmah* jika telah memenuhi unsur-unsurnya, baik unsur *jarīmah* yang bersifat umum maupun khusus. Adapun unsur dalam perbuatan pesanan fiktif adalah:

1. Pelaku adalah berakal dan sudah baligh atau cukup umur, karena melakukan pesanan fiktif diperlukan kemampuan khusus seperti pengetahuan dalam hal

⁹⁴ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71.

⁹⁵ Yusuf Qaradhawi, Halal dan Haram, (Bandung: Jabal, 2007), 266.

internet, *smartphone*, dan pemograman aplikasi, jika pelaku tidak berakal sehat dan masih belum cukup umur, maka tidak memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan pesanan fiktif ini.

2. Pelaku pesanan fiktif melakukan penipuan dengan cara sengaja, karena dalam perbuatannya terlihat bahwa orang tersebut membuat *gmail* dan membeli kartu perdana/*simcard* lalu membuat sebuah akun dalam aplikasi *grab* untuk konsumen. Setiap akun bisa mendapatkan 1 pesanan. Pihak *grab* sangat sulit untuk mendeteksi pelaku pesanan fiktif karena tidak semua akun yang baru dianggap akun palsu. Sehingga perusahaan tidak sadar bahwa mitranya melakukan pesanan fiktif.

Pesanan fiktif merupakan tindak pidana atau *jarīmah* bila dilihat dari unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1. Unsur formil, dalam hal ini melakukan pesanan fiktif tidak ada nash yang menjelaskan secara detail baik dari Al-Qur'an maupun Hadits, akan tetapi unsur-unsur pesanan fiktif juga memenuhi unsur pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Unsur Materiil (*rukn al-madi*), perbuatan yang dilakukan dalam pesanan fiktif yaitu pesanan palsu yang dilakukan oleh *Customer* untuk mencari kepuasan pribadi secara curang yang dapat merugikan perusahaan dan *driver*.

3. Unsur moril (*rukn 'adabi*), pelaku pesanan fiktif adalah orang yang cakap hukum (mukalaf) karena mampu memanfaatkan teknologi zaman sekarang.

Pada kasus yang penulis temui di lapangan terdapat 4 kasus pesanan fiktif yang terjadi di Kota Surakarta. Berikut unsur-unsur yang dikaitkan dengan *jarīmah* :

1. Kasus pesanan fiktif, pengemudi berinisial NK.
 - a. Pelaku adalah berakal dan sudah baligh atau cukup umur, karena melakukan pesanan fiktif diperlukan kemampuan khusus seperti pengetahuan dalam hal internet, *smartphone*, dan pemograman aplikasi, jika pelaku tidak berakal sehat dan masih belum cukup umur, maka tidak memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan pesanan fiktif ini.
 - b. Pelaku pesanan fiktif melakukan penipuan dengan cara sengaja, karena dalam perbuatannya terlihat bahwa orang tersebut membuat *gmail* dan membeli kartu perdana/*simcard* lalu membuat sebuah akun dalam aplikasi *grab* untuk konsumen. Dengan memberikan alamat palsu atau memanipulasi data maka hal tersebut masuk kedalam penipuan.

- c. Unsur Materiil (*rukḅ al-madi*). Karena driver tidak menerima haknya mendapat upah dari perjalanan yang telah diselesaikan karena pelanggan/konsumen tidak ada.
 - d. Unsur moril (*rukḅ 'adabi*). Karena Driver rugi waktu, bensin dan tenaga karena menunggu penumpang yang tidak ada di lokasi penjemputan dan tidak bisa hubungi.
2. Kasus pesanan fiktif, pengemudi DA:
- a. Pelaku adalah berakal dan sudah baligh atau cukup umur, karena melakukan pesanan fiktif diperlukan kemampuan khusus seperti pengetahuan dalam hal internet, *smartphone*, dan pemograman aplikasi, jika pelaku tidak berakal sehat dan masih belum cukup umur, maka tidak memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan pesanan fiktif ini.
 - b. Pelaku pesanan fiktif melakukan penipuan dengan cara sengaja, karena dalam perbuatannya terlihat bahwa orang tersebut membuat *gmail* dan membeli kartu perdana/*simcard* lalu membuat sebuah akun dalam aplikasi *grab* untuk konsumen. Dengan memberikan alamat palsu atau memanipulasi data maka hal tersebut masuk kedalam penipuan.
 - c. Unsur Materiil (*rukḅ al-madi*). Karena driver tidak menerima haknya mendapat upah dari perjalanan yang telah diselesaikan karena pelanggan/konsumen tidak ada.

- d. Unsur moril (*rukn 'adabi*). Karena Driver rugi waktu, bensin dan tenaga karena menunggu penumpang yang tidak ada di lokasi penjemputan dan tidak bisa hubungi.
3. Kasus pesanan fiktif, pengemudi berinisial M
 - a. Pelaku adalah berakal dan sudah baligh atau cukup umur, karena melakukan pesanan fiktif diperlukan kemampuan khusus seperti pengetahuan dalam hal internet, *smartphone*, dan pemograman aplikasi, jika pelaku tidak berakal sehat dan masih belum cukup umur, maka tidak memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan pesanan fiktif ini.
 - b. Pelaku pesanan fiktif melakukan penipuan dengan cara sengaja, karena dalam perbuatannya terlihat bahwa orang tersebut membuat *gmail* dan membeli kartu perdana/*simcard* lalu membuat sebuah akun dalam aplikasi *grab* untuk konsumen. Dengan memberikan alamat palsu atau memanipulasi data maka hal tersebut masuk kedalam penipuan.
 - c. Unsur Materiil (*rukn al-madi*). Karena driver tidak menerima haknya mendapat upah dari perjalanan yang telah diselesaikan karena pelanggan/konsumen tidak ada.
 - d. Unsur moril (*rukn 'adabi*). Karena Driver rugi waktu, bensin dan tenaga karena menunggu penumpang yang tidak ada di lokasi penjemputan dan tidak bisa hubungi.
 4. Kasus pesanan fiktif yang dilakukan oleh FAF

- a. Pelaku adalah berakal dan sudah baligh atau cukup umur, karena melakukan pesanan fiktif diperlukan kemampuan khusus seperti pengetahuan dalam hal internet, *smartphone*, dan pemograman aplikasi, jika pelaku tidak berakal sehat dan masih belum cukup umur, maka tidak memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan pesanan fiktif ini.
- b. Pelaku pesanan fiktif melakukan penipuan dengan cara sengaja, karena dalam perbuatannya terlihat bahwa orang tersebut membuat *gmail* dan membeli kartu perdana/*simcard* lalu membuat sebuah akun dalam aplikasi *grab* untuk konsumen. Dengan memberikan alamat palsu atau memanipulasi data maka hal tersebut masuk kedalam penipuan.
- c. Unsur Materiil (*rukn al-madi*). perbuatan yang dilakukan dalam pesanan fiktif yaitu pesanan palsu yang dilakukan oleh *Customer* untuk mencari kepuasan pribadi dengan kalimat “ketipu kau”, secara sengaja merugikan perusahaan dan *driver*.
- d. Unsur moril (*rukn ‘adabi*). Karena Driver rugi waktu, bensin dan tenaga karena menunggu penumpang yang tidak ada di lokasi penjemputan dan tidak bisa hubungi.

Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada *jarīmah ta’zīr* karena *jarīmah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berkembang dan berubah. Pesanan fiktif jika ditinjau dari hak yang dilanggar

maka termasuk *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu, pesanan fiktif juga bisa dikatakan penipuan karena memanipulasi data demi keuntungan pribadi.

Pesanan fiktif jika ditinjau dari segi dasar hukum (penetapannya), maka kejahatan ini masuk dalam *jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan *syara'*, karena pesanan fiktif merupakan kejahatan dalam bentuk penipuan melalui dunia internet yang tidak akan lepas dari hukuman, sehingga penetapan hukuman kejahatan pesanan fiktif sepenuhnya diserahkan oleh hakim atau *ulil amri*.

Pesanan fiktif sebagai suatu tindak kejahatan *cyber (cybercrime)* yaitu bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan melalui dunia internet. Kejahatan *cyber* masuk dalam ranah *jarīmah ta'zīr* sebab pada zaman Rasulullah SAW belum ditemukan teknologi internet dan komputer maupun ponsel sebagai alat dalam melakukan kejahatan. Maka tidak ada satu ayat ataupun hadits yang menyebutkan secara jelas mengenai eksistensi kejahatan *cyber* seperti kasus pesanan fiktif.

Tujuan dari *ta'zīr* atau sanksi *ta'zīr* yaitu:⁹⁶

1. Edukatif (Pendidikan), yaitu sanksi *ta'zīr* yang memberikan dampak bagi terpidana untuk mengubah pola hidupnya untuk kearah yang lebih baik.

⁹⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah,2013),142

2. Preventif (pencegahan), adalah sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terdakwa. Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *Jarīmah*.
 3. Represif (membuat pelaku jera), adalah sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi terdakwa sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatan *Jarīmah* di kemudian hari.
 4. Kuratif, adalah sanksi *ta'zīr* membawa perbaikan perilaku dan sikap terpidana di kemudian hari.
1. Sanksi Hukum atas Pesanan Fiktif di Kota Surakarta menurut Hukum Positif

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.
 2. Sanksi Hukum atas Pesanan Fiktif di Kota Surakarta menurut Hukum Islam

Dalam praktek pesanan fiktif yang dilakukan oleh konsumen, yang terjadi di beberapa driver di Kota Surakarta telah ditemui fakta di lapangan menunjukkan bahwa driver mengalami kerugian.

Sesuai dengan tujuan hukum (*syariat*) Islam, hukum Islam dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial atau disebut dengan istilah *al-maqāṣid al-khamsah* yaitu *hifz an-mal* (memelihara harta).⁹⁷ Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan di dunia melainkan kehidupan kekal di akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang tidak berguna bagi kehidupan.

Hukuman *ta'zīr* memiliki dua Batasan yang dimana hakim berhak menaikkan hukumannya sampai Batasan yang paling berat dan menurunkan sampai batasan yang paling ringan. Umumnya *Jarīmah ta'zīr* bukan *Jarīmah* yang berbahaya juga karena memberikan kemudahan di dalamnya justru lebih dapat memperbaiki diri pelaku dari pada permasalahan *Jarīmah* penipuan.

Menurut analisis yang bersumber dari data yang sudah terkumpul dapat diketahui bahwa hukuman terhadap perkara pesanan fiktif dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zīr*. Dalam menangani masalah *Jarīmah* ini hakim diberikan kebebasan berijtihad untuk menentukan sanksi kepada pembuat *Jarīmah*, sesuai dengan jenis *Jarīmah* dan keadaan pelakunya.⁹⁸

⁹⁷ Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaharuan hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 60-64

⁹⁸ Ibid..., 141.

Tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan, membawa barang dan/atau orang dalam keadaan aman sesuai dengan asas hukum Islam yang memberi kemanfaatan bagi dua belah pihak, sehingga layanan yang sediakan aplikasi grab dapat dilaksanakan.

Hukum Islam tidak memberi wewenang kepada hakim maupun penguasa untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash* (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan tersebut, jelas bahwa tidak ada satu kejahatan pun yang dikenakan sanksi. Serta memberikan hukuman yang mempunyai unsur memberi efek jera maupun mendidik bagi pelaku tindak pidana pesanan fiktif.

Pesanan fiktif menurut hukum Islam termasuk kategori *Gharar*, dalam transaksi muamalah *Gharar* adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian, ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi obyek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi.⁹⁹ Dalam Islam *Gharar* adalah perkara yang dilarang dan haram hukumnya karena sangat merugikan salah satu pihak yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29:

⁹⁹ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 147.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa”:29)¹⁰⁰

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, Al Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hal. 83.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian, dan menganalisis perlindungan hukum bagi driver grab dalam praktek Pesanan fiktif yang dialami beberapa mitra Grab Kota Surakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pesanan fiktif adalah pesanan palsu yang dilakukan oleh konsumen yang beritikad tidak baik sehingga mengakibatkan driver mengalami beberapa kerugian seperti Driver tidak menerima haknya mendapat upah dari perjalanan yang telah diselesaikan karena pelanggan atau penumpang tidak ada, Driver rugi waktu, bensin dan tenaga karena menunggu penumpang yang tidak ada di lokasi penjemputan dan tidak bisa dihubungi, Pesanan fiktif juga sebagai suatu tindak kejahatan cyber(cybercrime) yaitu bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan melalui dunia internet.
2. Sebagaimana yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwasanya tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam dalam tindak pidana pesanan fiktif sebagai berikut
 - a. Bentuk pelanggaran pidana pelaku tindak pidana penipuan online hanya dapat dijatuhi menggunakan pasal 51 ayat (1) juncto pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Dalam hukum pidana Islam pesanan fiktif yang dilakukan driver Grab dapat dikatakan perbuatan penipuan. Menurut Islam, penipuan dapat dikatakan dusta. Karena dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dusta hukumnya haram/dilarang agama karena menipu dapat merugikan orang lain siapapun yang berdusta maka ia akan menempati tempat yaitu di dalam neraka. sanksi tindak pidana pesanan fiktif yang dilakukan driver Grab bukanlah *qiṣāsh* dan *ḥadd* melainkan hukuman termasuk *jarīmah* dalam *ta'zīr*, maka hukuman bagi pelaku pesanan fiktif ditentukan oleh hakim atau *ulil amri* (pemerintah)..

B. Saran.

1. Bagi driver online seharusnya lebih berhati-hati dengan konsumen yang beritikad tidak baik dan meningkatkan kewaspadaan sebelum menjalankan pekerjaan. Lebih baik driver menunggu konfirmasi dari penumpang atau pelanggan. Apabila mengalami fiktif pada layanan *food* atau *express* dan pekerjaan belum dijalankan *driver* harus segera menghubungi *customer service* untuk membatalkan dengan melaporkan nomor polisi driver, nama lengkap driver, nomor telepon akun driver serta titik awal dan titik tujuan pesanan. Apabila sudah di jalankan maka bisa melakukan *reimbursement* melalui aplikasi atau dijual ke driver lainnya dengan ketentuan separuh harga. Sedangkan jika fiktif pada layanan *bike*, *driver* diharap menunggu 10 menit di titik sampai lokasi

jangan sampai menekan tombol jemput dan apabila penumpang tidak ada respon maka *driver* bisa langsung membatalkan sendiri.

2. Bagi pelanggan atau penumpang seharusnya lebih bisa menghargai jerih payahnya seorang pengemudi online dalam menghidupi diri sendiri dan keluarga serta membantu memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Kota Surakarta, sehingga tidak sampai merugikan *driver online*.
3. Bagi pemerintah agar segera merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai legalitas operasional para pengemudi ojek *online* (roda dua) yang selama ini dianggap hanya bisnis berdasarkan aplikasi bukan transportasi supaya tidak ada gesekan lagi antara ojek *online* dan ojek pangkalan.
4. Bagi PT. Grab Indonesia semoga dapat memberi adanya jaminan asuransi perlindungan untuk menjamin rasa aman dan selamat saat berkaendara, serta memperbarui aplikasi grab penumpang agar pengaktifan nomor pada aplikasi tersebut benar-benar nomor yang aktif yang aktif dan dapat dihubungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*, (Bandung: P.T Alumni,2013), hlm.93.
- Amir, Abdul Aziz. *Al-Ta'zīr fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1954), 52.
- Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bishri Al-Baghdad Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar Al Fikr), 236.
- Abu Isa Muhammad Bin As-Saurah, Sunan At-Turmudzi, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikri, 2001), hlm. 110.
- Al-Syirazi Abu Ishaq. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadd zdab*, (Kairo: Dar Al-Hadists, 2010), jilid 2, 268
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta :PT. Grafindo Persada 1992), 161
- Muslich, Ahmad Wardi *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.
- Hamzah, Amir. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang : FHUB,1988), hlm.128.
- Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian* ,(Jakarta:UI Press,1933), hlm.31.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hal. 83.
- Devi Tyas Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Bike Atas Orderan Fiktif Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Paguyuban Solidaritas Grab Tulungagung)*, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung,(2018).
- Dikdik M. Arief Mansur, *Cyberlaw*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal. 89
- Farouq Al-Hafiz, *Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Pada Mitra Go-Food Di Kabupaten Sleman (ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam)*, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,(2019).
- Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung : Alumni,2010),hlm.2.
- Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung : Alumni,2010),hlm.65.
- Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hal. 110
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 60-64
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 147

- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 14.
- Mawardi Noor, *Garis-Garis Besar Syariat Islam*, (Jakarta:Khairul Bayan, 2002), 36.
- M Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 136
- M Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 140-141
- Muh Dzulhaj Lisa Lestianta, Analisis Hukum Bisnis Syariah Terhadap Praktek Go-Food Dalam Kemitraan Dan Penggunaan Go-Jek : (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta), *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga,(2019).
- P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2015),hlm.286.
- Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Titerasi Media Publishing,2015),hlm.11.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.69
- Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah Juz 10*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif.).159.
- Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1984), hlm.98.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 584.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1985),hlm.63.
- Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset,2014). Hlm.48.
- Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset,2014). Hlm.236.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, Hal. 112
- Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), 266.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Gratifika, 2007), 71.

LAMPIRAN

Gambar 1

Foto dengan Driver Grab Korban Pesanan Fiktif Inisial NK



Gambar 2

Foto dengan Driver Grab Korban Pesanan Fiktif Inisial DA



Gambar 3

Foto dengan Driver Grab Korban Pesanan Fiktif Inisial M



PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER

1. Siapa nama Bapak?
2. Dimana Bapak tinggal (domisili)?
3. Dimana alamat asal Bapak?
4. Sudah berapa lama menjadi pengemudi Grab?
5. Mengapa memilih profesi sebagai pengemudi Grab?
6. Apa saja pengalaman yang didapatkan ketika menjadi pengemudi Grab?
7. Apakah Bapak pernah mengalami pesanan fiktif?
8. Apa saja bentuk dari pesanan fiktif?
9. Apa yang Bapak lakukan ketika mendapatkan pesanan fiktif?